



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 142-K / PM.II- 09 / AD / IX / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI ROHIDIN**.
Pangkat / Nrp : Sertu/21980113100679.
Jabatan : Dan Ru I Ton 3 Ki C.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 27 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Zipur 3/YW Ki C Ciamis

Terdakwa-1 ditahan sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Zipur 3/YW selaku Ankum Nomor : Skep / 177 / V / 2007 tanggal 11 Mei 2007, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 hari secara berturut- turut sampai dengan perpanjangan penahanan terakhir sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep / 239 / VIII / 2007 tanggal 15 Agustus 2007. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 6 September 2007 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN / 142 / K / AD / PM II- 09 / IX / 2007 tanggal 6 September 2007, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Nomor : TAPHAN / 143- K / AD / PM II- 09 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007.

2. Nama lengkap : **HASTO SINARTO**.
Pangkat / Nrp : Serda/3930239080372.
Jabatan : Dan Ru I Ton 1 Ki C.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Zipur 3/YW Ki C Ciamis

Terdakwa-2 ditahan sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Zipur 3/YW selaku Ankum Nomor : Skep / 177 / V / 2007 tanggal 11 Mei 2007, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 hari secara berturut-turut sampai dengan perpanjangan penahanan terakhir sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep / 239 / VIII / 2007 tanggal 15 Agustus 2007. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 6 September 2007 sampai

dengan tanggal 5 Oktober 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN / 142 / K / AD / PM II- 09 / IX / 2007 tanggal 6 September 2007, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Nomor : TAPHAN / 143- K / AD / PM II- 09 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007.

3. Nama lengkap : **AGUS SULAEMAN**
Pangkat / Nrp : Pratu/3101015540880.
Jabatan : Ta So Ru II Ton II Ki C.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Sleman, 24 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Zipur 3/YW Ki C Ciamis

Terdakwa-3 ditahan sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Zipur 3/YW selaku Ankum Nomor : Skep / 177 / V / 2007 tanggal 11 Mei 2007, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 hari secara berturut-turut sampai dengan perpanjangan penahanan terakhir sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep / 239 / VIII / 2007 tanggal 15 Agustus 2007. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 6 September 2007 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN / 142 / K / AD / PM II- 09 / IX / 2007 tanggal 6 September 2007, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Nomor : TAPHAN / 143- K / AD / PM II- 09 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007.

4. Nama lengkap : **PADLAN KASRIYADI.**
Pangkat / Nrp : Prada/31040123680684.
Jabatan : Ta Angru Ton I Ki C.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:

Asrama Zipur 3/YW Ki C Ciamis

Terdakwa-4 ditahan sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Zipur 3/YW selaku Ankum Nomor : Skep / 177 / V / 2007 tanggal 11 Mei 2007, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 hari secara berturut-turut sampai dengan perpanjangan penahanan terakhir sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep / 239 / VIII / 2007 tanggal 15 Agustus 2007. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 6 September 2007 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN / 142 / K / AD / PM II- 09 / IX / 2007 tanggal 6 September 2007, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Nomor : TAPHAN / 143- K / AD / PM II- 09 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007.

5. Nama lengkap : **R GUN GUN WIGUNAGARA**
Pangkat / Nrp : Serka/2920127540673.
Jabatan : Balidpam Subdenpom III/2- 3 Ciamis.
Kesatuan : Denpom III/2 Garut.

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 21 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess Subdenpom III/2- 3 Ciamis.

Terdakwa-5 ditahan sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denpom III/2 selaku Ankum Nomor : Skep / 43 / V / 2007 tanggal 15 Mei 2007, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 hari secara berturut-turut sampai dengan perpanjangan penahanan terakhir sejak tanggal 2 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep / 239 / VIII / 2007 tanggal 15 Agustus 2007. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 6 September 2007 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN / 142 / K / AD / PM II- 09 / IX / 2007 tanggal 6 September 2007, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Nomor : TAPHAN / 143- K / AD / PM II- 09 / X / 2007 tanggal 3 Oktober 2007.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw
Nomor : BPP-11 / A-19 / V / 2007 bulan Mei 2007

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Keputusan Pengangkatan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep / 240 / VIII / 2007 tanggal 15 Agustus 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 164 / K / AD / II-09 / VIII / 2007, tanggal 31 Agustus 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 142 / IX / 2007, tanggal 7 September 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 142 / IX / 2007, tanggal 7 September 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 164 / K / AD / II-09 / VIII / 2007, tanggal 31 Agustus 2007, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Terdakwa-1 Ali Rohidin Sertu Nrp. 21980113100679

Kesatu melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan senjata api" sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Ketiga melakukan tindak pidana : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya" sebagaimana dalam pasal 118 ayat (1) KUHPM

Terdakwa-2 Hasro Sinarto Serda Nrp. 3930239080372

Kesatu melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan senjata api" sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Terdakwa-3 Agus Sulaeman Pratu Nrp. 3101055540880

Kesatu melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan senjata api" sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Terdakwa-4 Padlan Kasriyadi Prada Nrp. 31040123680684

Melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa-5 R Gun Gun Wigunagara Serka Nrp. 2920127540673

Melakukan tindak pidana : "Membantu melakukan pencurian" sebagaimana dalam pasal 362 ayat (1) jo pasal 56 ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :

Terdakwa-1 Ali Rohidin Sertu Nrp. 21980113100679

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan dipecat dari dinas kemiliteran.

Terdakwa-2 Hasto Sinarto Serda Nrp. 3930239080372,:

Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, potong tahanan sementara.

Terdakwa-3 Agus Sulaeman Pratu Nrp. 3101055540880: pidana penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara.

Terdakwa-4 Padlan Kasriyadi Prada Nrp. 31040123680684: pidana penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara.

Terdakwa-5 R Gun Gun Wigunagara Serka Nrp. 2920127540673: pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, potong tahanan sementara

c. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Terdakwa-1; Terdakwa-2, dan Terdakwa-5 masing masing sebesar RP 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan roda empat Toyota Kijang warna Merah Hati Nopol D 1341 MY Nosin 2L-959629, Noka MHF11LF-8000016872, tahun 1989.
- 1 (satu) lembar VER atas nama Sdr Wawan dari Rumah Sakit Nirmala Ciamis Nomor : 012-EKS / IX / V / 2007 tanggal 16 Mei 2007.
- 3 (tiga) lembar gambar/skema rumah yang akan dirampok.
- 3 (tiga) lembar foto bergambar alat-alat yang digunakan untuk melakukan perampokan dan barang-barang yang berhasil diambil dalam aksi perampokan.
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2051 / BSF / 2007 dari Badan Reserse Kriminal Polri.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah kampak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara Clementie yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri para Terdakwa seringan- ringannya

3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk (K) I Gusti Ayu Sintawati, S.H Nrp. 11950012820967, Lettu Chk Hendra Mulyadi, S.H Nrp. 11010006260373 dan Lettu Chk Hasanudin, Bc. HK Nrp. 636574, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin / 830 / V / 2007, tanggal 24 Mei 2007 dan Surat Kuasa bulan Mei 2007.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Terdakwa- 1

Kesatu :

Bahwa Terdakwa- 1 pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Gudang Pakan ayam milik Sdr. H Asep Zaenal Arifin di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinasi aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton 3 Ki C dengan pangkat terakhir Sertu Nrp 21980113100679.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Asrama Yonzipur 3/YW, sesampainya di rumah Terdakwa-1, Terdakwa-5 bertemu dengan Saksi- 5 Sertu Nasrul tetangga Terdakwa-1, Terdakwa-5 menanyakan keberadaan Terdakwa-1 dan dijawab oleh Saksi- 5 bahwa Terdakwa-1 sedang bermain bola volley sehingga Saksi- 5 memerintahkan anggotanya untuk memanggil Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 kembali dan bertemu dengan Terdakwa-5, Saksi- 5 pamitan pulang.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-5 bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk keperluan biaya berobat adiknya di RSPAD, demikian juga Terdakwa-5 menyampaikan keluhannya bahwa dirinya juga sedang memerlukan uang untuk biaya perbaikan kendaraan yang rusak.
4. Bahwa bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi- 10 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab “ada apa ?” Terdakwa-1 menyampaikan “kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya” ajakan Terdakwa-1 ditolak oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi- 10 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan “bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit” dan oleh Terdakwa-5 dijawab “jangan macam-macam ah banyak orang disana tu”
5. Bahwa setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi- 10 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.
6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.

7. Bahwa untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi- 1 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi- 10, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi- 10 berada dirumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi- 7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
9. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munisi yang dibawanya kedalam magazen senjata.

10. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-1 turun dengan berpura-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-10, setelah dirasa aman Saksi-1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi-1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-10 untuk melakukan aksinya dan Saksi-1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-1 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
12. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-1 langsung menyekap Saksi-2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-2 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak dua kali sehingga Saksi- 2 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi- 1 langsung masuk keruangan kerja Saksi- 10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi- 1 bertanya “dimana kunci brankas?” Saksi- 3 menjawab “tidak tahu” karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi- 3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

13. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya “kenapa tidak dapat apa-apa ?” Saksi- 10 menjawab “tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat” dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan “To tembak keatas To” Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan

Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi- 1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 3 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 10.

14. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi- 7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi- 7 dan Saksi- 9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi- 9 melaporkan kepada Saksi- 4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi- 7 dijawab “aman” dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi- 9, oleh Saksi- 9 Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
terdakwa-1 telah menyerahkan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi-9 memberitahukan kepada anggota jaga bahwa senjata yang kurang dibawa oleh Terdakwa-1.

15. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi-8, ketika ditanya oleh Saksi-8 "darimana Pak, Danki mencari sampean" tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya menyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi-4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi-4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1.
16. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.
17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi-10 mengalami kerugian 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600, dan Saksi-3 mengalami kerugian uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Saksi-2 mengalami luka bacok pada bagian kepala dan dijahit 13 jahitan sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari RS Nirmala Ciamis Nomor : 021-EKS/IX/RSN/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh dr Kelana Sutanto.
18. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama orang sipil pada bulan Maret 2007 pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Cigembor Ciamis dan berhasil mengambil 8 (delapan) buah gitar, 7 (tujuh) buah gitar elektrik dan 1 (satu) buah gitar akustik, pelaku sipil sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Polres Ciamis.
19. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1, sejak berangkat dari pos penjagaan kesatrian Yon Zipur 3/YW sampai dilakukannya pencurian dikantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 di daerah Kawali Ciamis hingga dikejar oleh petugas Kepolisian merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10.

Kedua :

Bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Gudang Pakan ayam milik Sdr. H Asep Zaenal Arifin di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinasi aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton 3 Kompi C dengan pangkat terakhir Sertu Nrp 21980113100679.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi- 7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
4. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu di rumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 di rumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga. Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi- 9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munis yang dibawahnya kedalam magazen senjata.

5. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi- 1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi- 1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.

6. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi- 1 turun dengan berupra-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi- 10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi- 10, setelah dirasa aman Saksi- 1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi- 1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi- 10 untuk melakukan aksinya dan Saksi- 1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi- 1 membawa sebilah sangkur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.

7. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-1 langsung menangkap Saksi-2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-2 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-2 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-1 langsung masuk keruangan kerja Saksi-10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-1 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-3 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.
8. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya "kenapa tidak dapat apa-apa ?" Saksi-1 menjawab "tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat" dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan "To tembak keatas To" Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi-1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1.
9. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi-7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi-7 dan Saksi-9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi-9 melaporkan kepada Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapanen Oni Sugiyo Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi-7 dijawab "aman" dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi-9, oleh Saksi-9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi-9 memberitahukan kepada anggota jaga bahwa senjata yang kurang dibawa oleh Terdakwa-1.

10. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi-8, ketika ditanya oleh Saksi-8 "darimana Pak, Danki mencari sampean" tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya menyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi-4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi-4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1
11. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.
12. Bahwa senjata laras panjang jenis FNC yang diambil oleh Terdakwa-1 dari penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dan dibawa menuju kedaerah Kawali yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa-2 untuk digunakan melakukan perampokan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab 2051/BSF/2007 tanggal 21 Mei 2007 adalah merupakan senjata api laras panjang merk FNC dengan nomor senjata 002408 dan benar senjata tersebut adalah senjata organik milik Kompi C Yon Zipur 3/YW yang inventarisasinya dipegangkan kepada Terdakwa-1.
13. Bahwa ketika Terdakwa-1 mengambil senjata api laras panjang jenis FNC dari penjagaan Kompi C Yonzipur 3/YW dan dibawa ke daearha Kawali yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa-2 untuk digunakan dalam melakukan pencurian, Terdakwa-1 melakukannya tanpa ijin Komandan Kompi C Yon Zipur 3/YW sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam penggunaan senjata api tersebut dikesatuan Kompi C Yon Zipur 3/YW

Ketiga :

Bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Penjagaan Markas Kompi C Yon Zipur 3/YW Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinasi aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton 3 Kompi C dengan pangkat terakhir Sertu Nrp 21980113100679.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi- 7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
3. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi- 9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munis yang dibawanya kedalam magazen senjata.
4. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi- 1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dan Saksi-1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis. Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.

5. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-1 turun dengan berupra-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-10, setelah dirasa aman Saksi-1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi-1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-10 untuk melakukan aksinya dan Saksi-1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-1 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
6. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-1 langsung menyekap Saksi-2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-2 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-2 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantuk tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-1 langsung masuk keruangan kerja Saksi-10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-1 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-3 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ciamis.

7. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya “kenapa tidak dapat apa-apa ?” Saksi- 1 menjawab “tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat” dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan “To tembak keatas To” Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi- 1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.
8. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi- 7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi- 7 dan Saksi- 9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi- 9 melaporkan kepada Saksi- 4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi- 7 dijawab “aman” dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi- 9, oleh Saksi- 9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi- 9 memberitahukan kepada anggota jaga bahwa senjata yang kurang dibawa oleh Terdakwa-1.
9. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi- 8, ketika ditanya oleh Saksi- 8 “darimana Pak, Danki mencari sampean” tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya menyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi- 4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi- 4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4. dan Saksi- 1.
10. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.

11. Bahwa ketentuan pelaksanaan petugas jaga dikesatrian Kompi C Yon Zipur 3/YW adalah petugas jaga melaksanakan tugasnya selama 1 x 24 jam dan selama melaksanakan tugasnya para petugas jaga tidak diperbolehkan untuk meninggalkan pos jaga kecuali hanya keperluan makan dan mandi saja, sedangkan untuk keperluan lainnya harus mendapatkan ijin dari Komandan Kompi, Terdakwa-1 dengan menggunakan pakaian dinas PDL loreng TNI lengkap dengan 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408, sekira pukul 21.45 wib tanggal 10 Mei 2007 pergi meninggalkan pos penjagaan kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW tempat Terdakwa-1 melaksanakan tugas jaga sebagai Komandan Jaga sampai dengan pukul 03.30 wib tanggal 11 Mei 2007 dan pergi bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 dengan menggunakan mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr Dedi Garnadi yang di carter Terdakwa-1 menuju daerah Kawali Ciamis tepatnya kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 dan melakukan pencurian dengan kekerasan.

Terdakwa-2

Kesatu :

Bahwa Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Gudang Pakan ayam milik Sdr. H Asep Zaenal Arifin di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinis aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton 3 Ki C dengan pangkat terakhir Serda NRP 3930239080372.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Asrama Yonzipur 3/YW, sesampainya dirumah Terdakwa-1, Terdakwa-5 bertemu dengan Saksi- 5 Sertu Nasrul tetangga Terdakwa-1, Terdakwa-5 menanyakan keberadaan Terdakwa-1 dan dijawab oleh Saksi- 5 bahwa Terdakwa-1 sedang bermain bola volley sehingga Saksi- 5 memerintahkan anggotanya untuk memanggil Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 kembali dan bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2017

3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-5 bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk keperluan biaya berobat adiknya di RSPAD, demikian juga Terdakwa-5 menyampaikan keluhannya bahwa dirinya juga sedang memerlukan uang untuk biaya perbaikan kendaraan yang rusak.
4. Bahwa bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi-10 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab "ada apa ?" Terdakwa-1 menyampaikan "kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya" ajakan Terdakwa-1 ditolak oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi-10 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi-10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi-10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan "bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit" dan oleh Terdakwa-5 dijawab "jangan macam-macam ah banyak orang disana tu".
5. Bahwa setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi-10 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.
6. pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi-9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi-7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi-8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.
7. Bahwa untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-2 dan Saksi-10 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi-10, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi-10 berada dirumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi-7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi-7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi-9 dan Saksi-8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
 9. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi-1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yonzipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munis yang dibawanya kedalam magazen senjata.
 10. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan “kamu berani ngerampok ngga?” Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-1 turun dengan berprapura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-10, setelah dirasa aman Saksi-1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan “ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis”, mendengar laporan Saksi-1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-10 untuk melakukan aksinya dan Saksi-1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-1 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
12. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-1 langsung menyekap Saksi-2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-2 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-2 terluka tiga bagian dan akhirnya dijahit tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-1 langsung masuk keruangan kerja Saksi-10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-1 bertanya “dimana kunci brankas?” Saksi-3 menjawab “tidak tahu” karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.
13. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya “kenapa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab “tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat” dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan “To tembak keatas To” Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan

Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi-1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1.

14. pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi-7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi-7 dan Saksi-9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi-9 melaporkan kepada Saksi-4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi-7 dijawab “aman” dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi-9, oleh Saksi-9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi-9 memberitahukan kepada anggota jaga bahwa senjata yang kurang dibawa oleh Terdakwa-1.
15. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi-8, ketika ditanya oleh Saksi-8 “darimana Pak, Danki mencari sampean” tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya memnyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi-4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi-4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1.
16. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi- 10 mengalami kerugian 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600, dan Saksi- 3 mengalami kerugian uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Saksi- 2 mengalami luka bacok pada bagian kepala dan dijahit 13 jahitan sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari RS Nirmala Ciamis Nomor : 021-EKS/IX/RSN/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh dr Kelana Sutanto.
18. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama orang sipil pada bulan Maret 2007 pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Cigembor Ciamis dan berhasil mengambil 8 (delapan) buah gitar, 7 (tujuh) buah gitar elektrik dan 1 (satu) buah gitar akustik, pelaku sipil sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Polres Ciamis.
19. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1, sejak berangkat dari pos penjagaan kesatrian Yon Zipur 3/YW sampai dilakukannya pencurian dikantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 di daerah Kawali Ciamis hingga dikejar oleh petugas Kepolisian merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10.

Kedua :

Bahwa Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Gudang Pakan ayam milik Sdr. H Asep Zaenal Arifin di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat dan rumah Terdakwa-2 di Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinast aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton 3 Ki C dengan pangkat terakhir Serda NRP 3930239080372.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 123/P/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi- 7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
4. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi- 9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munis yang dibawanya kedalam magazen senjata.
5. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan “kamu berani ngerampok ngga?” Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-1 menyerahkan senjata api FNC Nojat 002408 kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir munisi yang dibawa dari rumah Terdakwa-2 kedalam magazen senjata dan selanjutnya senjata yang telah terisi 4 (empat) butir munis dibawa dan digunakan Terdakwa-2 melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10.

6. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-1 turun dengan berupra-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-10, setelah dirasa aman Saksi-1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan “ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis”, mendengar laporan Saksi-1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-10 untuk melakukan aksinya dan Saksi-1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-1 m,embawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
7. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-1 langsung menyekap Saksi-2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-2 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-2 terluka tiga bagian dan akhirnya dihait tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-1 langsung masuk keruangan kerja Saksi-10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-1 bertanya “dimana kunci brankas?” Saksi-3 menjawab “tidak tahu” karena brankas sangat berat akhirnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi- 3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

8. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya “kenapa tidak dapat apa-apa ?” Saksi- 1 menjawab “tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat” dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan “To tembak keatas To” Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi- 1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.
9. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi- 7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi- 7 dan Saksi- 9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi- 9 melaporkan kepada Saksi- 4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi- 7 dijawab “aman” dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi- 9, oleh Saksi- 9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi- 9 memberitahukan kepada anggota jaga bahwa senjata yang kurang dibawa oleh Terdakwa- 1.
10. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi- 8, ketika ditanya oleh Saksi- 8 “darimana Pak, Danki mencari sampean” tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya menyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi- 4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi- 4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan



putra dan kakak-kakaknya. Mereka tinggal di rumah yang sederhana.

11. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.
12. Bahwa 4 (empat) butir munisi yang dibawa Terdakwa-2 dari rumahnya di Asrama Yonzipur 3/YW Ciamis dan selanjutnya 1 (satu) butir diantaranya ditembakkan oleh Terdakwa-3 adalah benar-benar peluru (munisi) milik Terdakwa-2 yang didapat sewaktu mengikuti penataran menembak di Rindam III/Slw dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik Nomor : Lab 2051/BSF/2007 tanggal 21 Mei 2007 bahwa kelongsong peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa-3, adalah kelongsong peluru yang telah ditembakkan dari senjata api laras panjang merk FNC caliber 5,56 mm dengan nomor seri 002408, demikian juga senjata laras panjang yang diterima oleh Terdakwa-2 dari Terdakwa-1 dan selanjutnya digunakan untuk melakukan penodongan kepada Saksi-3, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab 2051/BSF/2007 tanggal 21 Mei 2007 adalah merupakan senjata api laras panjang merk FNC dengan nomor senjata 002408 dan benar senjata tersebut adalah senjata organik milik Kompi C Yonzipur 3/YW yang inventarisasinya dipegangkan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 sebagai seorang prajurit TNI AD tidak memiliki ijin untuk memiliki 4 (empat) butir peluru/munisi, menerima penyerahan senjata api laras panjang jenis FNC dari Terdakwa-1 dan apalagi untuk digunakannya.

Kesatu :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-3 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinast aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Ta So Ru II Ton II Ki C dengan pangkat terakhir Pratu NRP 3101015540880.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Asrama Yonzipur 3/YW, sesampainya di rumah Terdakwa-1, Terdakwa-5 bertemu dengan Saksi- 5 Sertu Nasrul tetangga Terdakwa-1, Terdakwa-5 menanyakan keberadaan Terdakwa-1 dan dijawab oleh Saksi- 5 bahwa Terdakwa-1 sedang bermain bola volley sehingga Saksi- 5 memerintahkan anggotanya untuk memanggil Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 kembali dan bertemu dengan Terdakwa-5, Saksi- 5 pamitan pulang.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-5 bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk keperluan biaya berobat adiknya di RSPAD, demikian juga Terdakwa-5 menyampaikan keluhannya bahwa dirinya juga sedang memerlukan uang untuk biaya perbaikan kendaraan yang rusak.
4. Bahwa bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi- 10 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab "ada apa ?" Terdakwa-1 menyampaikan "kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya" ajakan Terdakwa-1 ditolak

oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi- 10 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan "bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit" dan oleh Terdakwa-5 dijawab "jangan macam-macam ah banyak orang disana tu".

5. Bahwa setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi- 10 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.
6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.

7. Bahwa untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi-10, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi-10 berada dirumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi-7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi-7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi-9 dan Saksi-8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
9. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi-1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yonzipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munis yang dibawanya kedalam magazen senjata.

10. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi- 1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi- 1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan “kamu berani ngerampok ngga?” Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi- 1 turun dengan berupra- pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi- 10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi- 10, setelah dirasa aman Saksi- 1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan “ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis”, mendengar laporan Saksi- 1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi- 10 untuk melakukan aksinya dan Saksi- 1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi- 1 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
12. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi- 3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi- 1 langsung menyekap Saksi- 2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi- 2 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi- 2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi- 2 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya ke Mahkamah Agung. Terjadi lakban, sedangkan Saksi- 1 langsung masuk keruangan kerja Saksi- 10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi- 1 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi- 3 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi- 3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

13. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya "kenapa tidak dapat apa-apa ?" Saksi- 1 menjawab "tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat" dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan "To tembak keatas To" Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi- 1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.

14. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi- 7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi- 7 dan Saksi- 9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi- 9 melaporkan kepada Saksi- 4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi- 7 dijawab "aman" dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi- 9, oleh Saksi- 9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi- 9 memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id bahwa senjata yang kurang dibawa oleh
Terdakwa-1.

15. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi- 8, ketika ditanya oleh Saksi- 8 "darimana Pak, Danki mencari sampean" tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya menyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi- 4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi- 4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.
16. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.
17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi- 10 mengalami kerugian 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600, dan Saksi- 3 mengalami kerugian uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Saksi- 2 mengalami luka bacok pada bagian kepala dan dijahit 13 jahitan sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari RS Nirmala Ciamis Nomor : 021-EKS/IX/RSN/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh dr Kelana Sutanto.
18. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1, sejak berangkat dari pos penjagaan kesatrian Yon Zipur 3/YW sampai dilakukannya pencurian dikantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 di daerah Kawali Ciamis hingga dikejar oleh petugas Kepolisian merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10.

Kedua :

Bahwa Terdakwa-3 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Gudang Pakan ayam milik Sdr. H Asep Zaenal Arifin di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 sebagai seorang prajurit TNI AD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terjadi masih berdinas aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Ta So Ru II Ton II Ki C dengan pangkat terakhir Pratu NRP 3101015540880.

2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam

pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi- 7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
4. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazin oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisi 4 (empat) butir munis yang dibawanya kedalam magazin senjata.

5. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-1 menyerahkan senjata api FNC nojat 002408 kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir munisi yang dibawa dari rumah Terdakwa-2 kedalam magasin senjata dan selanjutnya senjata yang telah terisi 4 (empat) butir munisi dibawa dan digunakan Terdakwa-2 melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10.
6. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-1 turun dengan berupura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-10, setelah dirasa aman Saksi-1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi-1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-10 untuk melakukan aksinya dan Saksi-1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-1 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
7. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-1 langsung menangkap Saksi-2 Sdr Wawan yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung saks-12 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-2 terluka tiga bagian dan akhirnya dijahit tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-1 langsung masuk keruangan kerja Saksi-10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-1 bertanya “dimana kunci brankas?” Saksi-3 menjawab “tidak tahu” karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

8. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya “kenapa tidak dapat apa-apa ?” Saksi-1 menjawab “tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat” dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan “To tembak keatas To” Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi-1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1.
9. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi-7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi-7 dan Saksi-9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi-9 melaporkan kepada Saksi-4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi-7 dijawab “aman” dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi-9, oleh Saksi-9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi-9 memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa senjata yang kurang dibawa oleh
Terdakwa-1.

10. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi-8, ketika ditanya oleh Saksi-8 "darimana Pak, Danki mencari sampean" tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya memnyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi-4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi-4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1.
11. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.
12. Bahwa senjata laras panjang yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-3 didalam mobil ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 dikejar oleh mobil patroli Polisi, setelah Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatkan "To tembak keatas to" adalah merupakan senjata organik milik Kesatuan Yonzipur 3/YW yang dibawa oleh Terdakwa-1 dari pos

penjagaan kesatrian Yonzipur 3/YW tanpa seijin Komandan Kompi C, dan setelah senjata diterima oleh Terdakwa-3 langsung digunakan untuk membalas tembakan Polisi sekali keudara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab 2051/BSF/2007 tanggal 21 Mei 2007 adalah merupakan senjata api laras panjang merk FNC dengan nomor senjata 002408 dan benar senjata tersebut adalah senjata organik milik Kompi C Yon Zipur 3/YW yang inventarisasinya dipegangkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sebagai seorang prajurit TNI AD tidak memiliki ijin untuk menerima penyerahan snpi laras panjang jenis FNC dari Terdakwa-2 dan apalagi untuk digunakannya menembak.

Terdakwa-4

Bahwa Terdakwa-4 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Gudang Pakan ayam milik Sdr. H Asep Zaenal Arifin di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap orang, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinast aktif di Yon Zipur 3/YW menjabat sebagai Ta Ang Ru Ton I Ki C dengan pangkat terakhir Prada NRP 3100401 23680684.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Asrama Yonzipur 3/YW, sesampainya di rumah Terdakwa-1, Terdakwa-5 bertemu dengan Saksi- 5 Sertu Nasrul tetangga Terdakwa-1, Terdakwa-5 menanyakan keberadaan Terdakwa-1 dan dijawab oleh Saksi- 5 bahwa Terdakwa-1 sedang bermain bola volley sehingga Saksi- 5 memerintahkan anggotanya untuk memanggil Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 kembali dan bertemu dengan Terdakwa-5, Saksi- 5 pamitan pulang.
3. Bahwa Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-5 bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk keperluan biaya berobat adiknya di RSPAD, demikian juga Terdakwa-5 menyampaikan keluhannya bahwa dirinya juga sedang memerlukan uang untuk biaya perbaikan kendaraan yang rusak.
4. Bahwa bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi- 10 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab “ada apa ?” Terdakwa-1 menyampaikan “kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya” ajakan Terdakwa-1 ditolak oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi- 10 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan “bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit” dan oleh Terdakwa-5 dijawab “jangan macam-macam ah banyak orang disana tu”.
5. Bahwa setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi- 10 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.
6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.

7. Bahwa untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi- 1 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi- 10, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi- 10 berada dirumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi- 7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
9. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yonzipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi- 9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munis yang dibawahnya kedalam magazen senjata.

10. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi- 1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi- 1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi- 1 turun dengan berpura-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi- 10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi- 10, setelah dirasa aman Saksi- 1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi- 1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi- 10 untuk melakukan aksinya dan Saksi- 1 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi- 1 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
12. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi- 3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi- 1 langsung menyekap Saksi- 2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi- 2 berusaha melawan sambil berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id memukul kepala Saksi- 2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi- 2 terluka tiga bagian dan akhirnya dijahit tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi- 1 langsung masuk keruangan kerja Saksi- 10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi- 1 bertanya “dimana kunci brankas?” Saksi- 3 menjawab “tidak tahu” karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi- 3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

13. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya “kenapa tidak dapat apa-apa ?” Saksi- 1 menjawab “tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat” dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan “To tembak keatas To” Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi- 1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.
14. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi- 7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi- 7 dan Saksi- 9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi- 9 melaporkan kepada Saksi- 4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi- 7 dijawab “aman” dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi- 9, oleh Saksi- 9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi- 9 memberitahukan kepada anggota jaga bahwa senjata yang kurang dibawa oleh



15. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi- 8, ketika ditanya oleh Saksi- 8 “darimana Pak, Danki mencari sampean” tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya memnyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi- 4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi- 4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.
16. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.
17. akibat perbuatan para Terdakwa Saksi- 10 mengalami kerugian 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600, dan Saksi- 3 mengalami kerugian uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Saksi- 2 mengalami luka bacok pada bagian kepala dan dijahit 13 jahitan sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari RS Nirmala Ciamis Nomor : 021-EKS/IX/RSN/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh dr Kelana Sutanto.
18. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama orang sipil pada bulan Maret 2007 pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Cigembor Ciamis dan berhasil mengambil 8 (delapan) buah gitar, 7 (tujuh) buah gitar elektrik dan 1 (satu) buah gitar akustik, pelaku sipil sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Polres Ciamis.
19. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1, sejak berangkat dari pos penjagaan kesatrian Yon Zipur 3/YW sampai dilakukannya pencurian dikantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 di daerah Kawali Ciamis hingga dikejar oleh petugas Kepolisian merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10.

Terdakwa 5 :

Bahwa Terdakwa-5 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 8 Mei 2007 dan tanggal 9 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat dirumah Terdakwa-1 di Asrama Yonzipur 3/YW Kompi C Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengabil barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5 sebagai seorang prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinast aktif di Subdenpom III/2- 3 Ciamis menjabat sebagai Ba Lidpam dengan pangkat terakhir Serka Nrp 29201275406 73.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Asrama Yonzipur 3/YW, sesampainya di rumah Terdakwa-1, Terdakwa-5 bertemu dengan Saksi- 5 Sertu Nasrul tetangga Terdakwa-1, Terdakwa-5 menanyakan keberadaan Terdakwa-1 dan dijawab oleh Saksi- 5 bahwa Terdakwa-1 sedang bermain bola volley sehingga Saksi- 5 memerintahkan anggotanya untuk memanggil Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 kembali dan bertemu dengan Terdakwa-5, Saksi- 5 pamitan pulang.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-5 bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk keperluan biaya berobat adiknya di RSPAD, demikian juga Terdakwa-5 menyampaikan keluhannya bahwa dirinya juga sedang memerlukan uang untuk biaya perbaikan kendaraan yang rusak.
4. Bahwa bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi- 10 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab “ada apa ?” Terdakwa-1 menyampaikan “kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya” ajakan Terdakwa-1 ditolak oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi- 10 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi- 10 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan “bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit” dan oleh Terdakwa-5 dijawab “jangan macam-macam ah banyak orang disana tu”.
5. Bahwa setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi- 10 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.
6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam.

7. Bahwa untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi- 1 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi- 10, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi- 10 berada dirumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai Komandan jaga di Pos Penjagaan Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Saksi- 7 untuk mengambil mobil Kijang Nopol D 1267 ED milik Sdr. Dedi Garnadi yang di carter oleh Terdakwa-1 untuk dibawa ke pos penjagaan kesatriaan Kompi C Yonzipur 3/YW, setelah mobil yang dicarter Terdakwa-1 tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
9. Bahwa setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyampaikan kepada Saksi- 9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazén oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munisi yang dibawahnya kedalam magazén senjata.

10. Bahwa dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Saksi- 1 dari rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi- 1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 tidak ada yang menjawab

dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 1 untuk mengganti plat nomor polisi mobil dengan nomor polisi palsu D 1341 MY, setelah plat nomor polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazén senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.

11. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 di daerah Kawali Ciamis, Saksi- 1 turun dengan berupra- pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi- 10 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi- 10, setelah dirasa aman Saksi- 1 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi- 1, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi- 10 untuk melakukan aksinya dan Saksi- 1 langsung membagikan alat- alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi- 1 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.
12. Bahwa setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi- 3 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi- 1 langsung menyekap Saksi- 2 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi- 2 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi- 2 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diid dan akhirnya dihant tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi- 1 langsung masuk keruangan kerja Saksi- 10 dan mendapatkan ada brankas, Saksi- 1 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi- 3 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi- 3 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

13. Bahwa dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya "kenapa tidak dapat apa-apa ?" Saksi- 1 menjawab "tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat" dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan "To tembak keatas To" Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi- 1 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.
14. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi- 7 Prada Faizal Antang melaksanakan pengecekan senjata dan setelah Saksi- 7 dan Saksi- 9 Kopda Suparman mengetahui senjata kurang satu, Saksi- 9 melaporkan kepada Saksi- 4 Kapten Czi Surya Adi Primawan bahwa Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga dengan membawa senjata api laras panjang, sekira pukul 00.05 wib tiba-tiba Terdakwa-1 menghubungi piketan melalui telepon dengan menanyakan keadaan kompi, oleh Saksi- 7 dijawab "aman" dan Terdakwa-1 pun langsung bicara dengan Saksi- 9, oleh Saksi- 9 Terdakwa-1 ditanya tentang keberadaan senjata, setelah selesai menerima telepon dari Terdakwa-1, Saksi- 9 memberitahukan kepada anggota jaga bahwa senjata yang kurang dibawa oleh Terdakwa- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi- 8, ketika ditanya oleh Saksi- 8 “darimana Pak, Danki mencari sampean” tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya menyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi- 4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi- 4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 1.
16. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.
17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi- 10 mengalami kerugian 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600, dan Saksi- 3 mengalami kerugian uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Saksi- 2 mengalami luka bacok pada bagian kepala dan dijahit 13 jahitan sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari RS Nirmala Ciamis Nomor : 021-EKS/IX/RSN/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh dr Kelana Sutanto
18. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 dalam melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 10 pada tanggal 10 Mei 2007 adalah dilakukan atas dasar informasi tentang keadaan kantor pakan ayam milik Saksi- 10, kondisi uang yang dimiliki Saksi- 10, gambar denah ruangan kantor pakan ayam milik Saksi- 10 dari Terdakwa-5 yang diberikan kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 pada tanggal 8 Mei 2007, demikian juga penjelasan Terdakwa-5 yang menyampaikan “kalau dikantor ada siapa ?” dan “kalau kantornya yang pasti ada penjaganya” adalah merupakan informasi terakhir yang didapat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 1 dari Terdakwa-5 pada tanggal 9 Mei 2007 sebelum pencurian dilakukan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Terdakwa- 1 :

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.
Ketiga : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Terdakwa- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Terdakwa-3 :

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Terdakwa-4 :

Pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-5 :

Pasal 362 ayat (1) jo pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum mengajukan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Penuntut Umum

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **WAWAN** ; Pekerjaan : Karyawan Poultri Soap Mulya Rahayu ; Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 1 Januari 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Dusun Lengkong Sari Rt 01, Rw 03 Desa Payungsari, Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 22.30 wib, Saksi berada dikantor tempat kerja lantai dua milik Saksi-3 Sdr H Arifin sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan secara paksa oleh seseorang sambil dipukul mata kaki kiri dengan menggunakan benda tajam, karena Saksi kesadarannya belum pulih, Saksi berontak dan melawan setelah lebih kurang dua menit Saksi sadar ternyata kepalanya mengeluarkan darah.
3. Bahwa setelah sadar Saksi diancam oleh salah seorang pelaku perampokan "diam nanti saya tembak" dan akhirnya Saksi menyerah dan langsung tangan dan kaki Saksi diikat dengan menggunakan sarung yang dipergunakan Saksi tidur, sedangkan mulutnya dilakban dan karena Saksi berpura-pura pingsan Saksi diseret ke lorong mushola, setelah para perampok turun dari lantai atas, Saksi berusaha membuka ikatannya dan berteriak minta tolong.
4. Bahwa aksi perampokan berlangsung sekira 15 menit dan barang-barang yang berhasil dibawa diantaranya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi yang berisi STNK motor Supra Nopol Z 2279 AB SIM C KTP.

- Laptop merk Compac.
- Vacuum cleaner.
- HP merk Nokia Type 6600.
- Uang tunai milik Sdr Deden sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa ketika diikat dan diseret kelorong mushola Saksi bersama dengan Saksi- 2 Sdr Deden, setelah para perampok kabur Saksi minta tolong tukang ojek untuk dibawa ke Puskesmas Kawali dan selanjutnya melapor ke Polsek Kawali, bahwa ketika Saksi berada di Puskesmas Saksi dibawa ke Rumah Sakit Nirmala oleh Terdakwa-5 dengan menggunakan mobil Kijang dinas Sub Denpom Ciamis dan akibat pukulan dengan senjata tajam oleh perampok Saksi mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) bagian dan dijahit sebanyak 13 jahitan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **DEDE SARIFUDIN** ; Pekerjaan : Karyawan Poultri Soap Mulya Rahayu ; Tempat/tanggal lahir : Garut, 2 Mei 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Dusun Cipeute Rt 01 Rw 03 Desa Mekarasih Kec. Malangbong Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 malam Saksi sedang nonton TV diruang depan, sedangkan Saksi- 1 tidur diruang tengah kantor PS. Mulia Rahayu milik Saksi- 3 Sdr H. Arifin, sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk, setelah pintu dibuka oleh Saksi seorang laki-laki bertanya "Pak Hajinya ada ngga?", Saksi menjawab "tidak ada lagi ke Ciamis" dan Saksi bertanya "bapak dari mana ?" orang tersebut menjawab "saya dari Majalengka" dan selanjutnya meminta nomor hand phone Pak Haji, namun ketika Saksi akan memberikan nomor HP ternyata orang tersebut keluar dengan alasan akan mengambil HP nya yang katanya ketinggalan dimobil.

3. Bahwa setelah orang tersebut keluar, ternyata lebih kurang 5 (lima) menit kemudian orang tersebut masuk lagi bersama 4 (empat) orang teman-temannya, salah satu diantaranya menodongkan senjata laras panjang kearah Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya langsung masuk keruangan, tidak lama kemudian terdengar suara keributan dan ada yang berteriak " auuuhh.." ketiga orang tersebut keluar dan membawa Saksi- 1 yang kepalanya sudah bercucuran darah karena bacokan, akhirnya tangan dan kaki Saksi dan Saksi- 1 diikat dengan lakban, salah satu dari pelaku bertanya "dimana kunci brankas?", Saksi menjawab "tidak tahu" dan akhirnya mulut Saksi dilakban serta selanjutnya masuk kedalam lagi, setelah berhasil membawa barang-barang para pelaku langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah para pelaku kabur, Saksi langsung membuka ikatan dan lakban yang digunakan untuk menutup mulut Saksi dan langsung menghubungi saudaranya melalui HP dan Saksi-1 berteriak minta tolong, akhirnya masyarakat berdatangan untuk menolong dan Saksi-1 dibawa ke puskesmas Kawali.

5. Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para pelaku yaitu : 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, HP merk Nokia Type 6600 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pelaku kabur dengan menggunakan mobil kijang kapsul yang pengemudinya standby di mobil tidak ikut masuk.

6. Bahwa Saksi melihat warna mobil yang digunakan oleh para pelaku yaitu warna merah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa-1 : membenarkan semua keterangan Saksi.

Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 : Menyatakan tidak ada penodongan.

Terdakwa-5 : Tidak tahu tentang kejadian itu.
atas bantahan tersebut Saksi-2 tetap pada pengakuannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **H. ASEP ZAENAL ARIFIN** ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 28 Agustus 1972 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Dusun Desa Kertaharja Kec. Cikeungjing Kab. Ciamis. (Sek Dusun. Kolot)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-5 sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal, dengan Terdakwa-5 Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan para Terdakwa.

2. Bahwa kantor/gudang pakan ayam yang beralamat di Dusun Kolot Desa Lawang Rt 02 Rw 05 Desa Karang Pawitan Kec. Kawali adalah milik Saksi dan Saksi mengetahui pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 22.30 wib telah dirampok oleh para Terdakwa, setelah dihubungi melalui telepon oleh Sdr Cecep adik Saksi.

3. Bahwa waktu kejadian Saksi sedang berada di Dusun Kolot Desa Kartaharja Kec. Cikeungjing mulanya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa-5 terlibat sehingga Saksi menelpon Terdakwa-5 dengan maksud minta bantuan kepada Terdakwa 5.

4. Bahwa Terdakwa-5 tidak bekerja ditempat Saksi tapi Terdakwa-5 memang sering pergi main ke kantor Saksi dan Terdakwa-5 pun pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya secapa, Terdakwa 5 menjaminkan kendaraan starlet miliknya warna hitam Nopol D 366 UB namun pada tanggal 11 Mei 2007 Terdakwa-5 minta agar mobil diantarkan ke Terdakwa-5 dengan alasan akan dipakai pergi ke Garut dan selama ini Saksi tidak pernah menanyakan hutangnya kepada Terdakwa 5.

5. Bahwa benar dikantor saksi ada brankas yang berisi BPKB, surat tanah dan uang sedikit, serta barang barang yang hilang adalah lap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

top dan putusan.mahkamahagung.go.id barang barang tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **SURYA ADI PRIMAWAN** ; Pangkat/Nrp : Kapten Czi/11980062390377 ; Jabatan : Danki C Yonzipur- 3/YW (Sek. Pama Denma Kodam III/Slw) ; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw ; Tempat/tanggal lahir : Demak, 20 Maret 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal: Asrama Zipur- 3/YW Ki C Panyingkiran Ciamis (sek Kp. Seper Kec..... Kab. Bandung)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili. Tapi yang menjadi anggota langsung Saksi adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2007 sekira pukul 02.30 wib Saksi- 9 Kopka Suparman melapor kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 saat bertugas piket keluar kesatrian dan membawa senjata laras panjang inventarisnya, pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib Saksi menyampaikan kepada Danton Batiknik untuk menunggu di Pos sampai Terdakwa-1 datang dan Saksi pergi mencari Terdakwa-1 bersama-sama dengan Sertu Yatiman, Saksi- 9 dan Koptu Suhartono, sekira pukul 04.00 wib Saksi mendapat telepon dari Danton bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah kembali ke Pos Penjagaan.
3. Bahwa ketika Saksi datang ke pos penjagaan langsung memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil bertanya kepada Terdakwa-1 "kemana kamu pergi, dengan membawa senjata " Terdakwa-1 menjawab namun tidak jelas dengan mengatakan kalau senjata tidak dibawa dan Saksi bertanya lagi tentang mobil yang dibawa pada saat berangkat, Terdakwa-1 menjawab " bahwa mobil tersebut ada didaerah Bangsawit, ditinggal karena terperosok saat dikejar Polisi" Saksi bertanya lagi "kendaraan tersebut milik siapa ?" dijawab Terdakwa-1 "milik Sdr Didi" yang beralamt di Ciamis Kota, namun ketika dicek kebenaran mobil tersebut ternyata mobil sudah ditahan di Polres Ciamis.
4. Bahwa ketika Saksi berkoordinasi ke Polres Ciamis, Kapolres memberitahukan bahwa tadi malam ada perampokan di daerah Kawali dan pelakunya tertangkap salah satunya bernama Pratu Agus anggota Ki C Yonzipur- 3 dan Kapolres menjelaskan bahwa pelakunya yang belum tertangkap adalah Sertu Ali, Serda Hasto dan Prada Padlan.
5. Bahwa sekira pukul 06.00 wib Saksi membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 keruang Reskrim Polres Ciamis dan Saksi melaporkan ke Danyonzipur- 3/YW Dam III/Slw "ijin ada anggota masalah perampokan mohon petunjuk?" Danyon menjawab "laporkan secara lengkap SIABIDIBAME" lalu Saksi membalas "Bahwa Sertu Ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Putusan Jaga membawa senjata, Serda Hasto, Pratu Agus dan Prada Padlan melakukan pencurian/perampokan di daerah Kawali mohon petunjuk”.

6. Bahwa alasan Saksi membawa para Terdakwa ke Polres karena permintaan Kapolres yang mengatakan hanya akan mengkonfirmasi juga terhadap senjata Kapolres hanya mengatakan kalau senjata hanya akan difoto saja, akan tetapi ketika senjata akan diambil pihak Polres tidak memberikannya.

7. Bahwa petugas jaga di Ki C Yonzipur- 3/YW sesuai prosedur terdiri dari 4 (empat) orang yang dipimpin oleh 1 (Satu) orang Bintara dan sebagaimana jadwal bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 yang menjabat sebagai Bintara jaga adalah Terdakwa-1, ketentuan jaga di Ki C Yonzipur- 3/YW serah terima petugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kegiatan jaga sebagai berikut : pintu portal belakang dibuka jam 06.00 wib, pintu depan ditutup jam 22.00 wib petugas jaga melaksanakan patroli kesatrian secara acak, Bintara jaga memegang kunci gudang senjata dan munisi serta piket bertanggung jawab keamanan kesatrian dan melaporkan kepada Danki (Saksi).

8. Bahwa Bahwa munisi yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah munisi yang dibawa oleh Terdakwa-2 sebanyak 4 (empat) butir dan bukan berasal dari munisi milik kesatuan karena jumlah munisi yang ada di kesatuan masih tetap utuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Terdakwa-1 : bilang kalau saat itu Terdakwa-1 bilang saya keluar untuk garong, saat dipukul Saksi keras.

Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.
Atas sanggahan dari Terdakwa-1, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **NASRUL** ; Pangkat/Nrp : Sertu/2101005170879 ;
Jabatan : Baton I Ki C Yonzipur- 3/YW ; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw ; Tempat/tanggal lahir : Padang, 2 Agustus 1979 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal: Asrama Zipur- 3/YW Ki C Panyingkiran Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian perampokan yang dilakukan oleh para Terdakwa ketika melaksanakan apel pagi tanggal 10 Mei 2007 dan Saksi mendapat perintah untuk menjaga tahanan atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa-5 yang akan pergi kerumah Terdakwa-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa-1 sedang main volley maka setelah setelah Saksi memerintahkan anggota memanggil Terdakwa-1, Saksi pamitan pulang, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-5, namun pada tanggal 11 Mei 2007 Saksi diperintah oleh Terdakwa-1 untuk mengambil oret-oretang spidol diatas kertas yang bergambar sket gambar rumah dirumah Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : **RAHMAT SUMPENA** ; Pangkat/Nrp : Kopda/31940470350273 ; Jabatan : TaGujat Ki C Yonzipur- 3/YW ; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 20 Pebruari 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal: Asrama Zipur- 3/YW Ki C Panyingkiran Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tapi dengan Terdakwa-5 Saksi tidak kenal, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perampokan yang melibatkan para Terdakwa berawal ketika Saksi diperintah oleh Saksi-4 untuk memeriksa senjata di gudang pada hari jumat tanggal 11 Mei 2007 namun setelah diadakan pengecekan ternyata senjata lengkap baik senjata yang berada di gudang ataupun yang berada di penjagaan.
3. Bahwa Saksi selain melakukan pengecekan terhadap senjata, Saksi juga mengecek munisi, ternyata munisi dalam keadaan lengkap.
4. Bahwa prosedur penggunaan senjata harus atas perintah Danki, sedangkan yang berhak menggunakan senjata adalah anggota jaga didalam jam dinas maupun setelah jam dinas sedangkan anggota lain setelah selesai apel senjata di simpan kembali di gudang.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian perampokan berawal dari ketika Saksi dibangunkan oleh petugas jaga sekira pukul 04.00 wib dan diperintah Saksi-4 untuk melakukan pengecekan senjata dan munisi serta magazen yang ada digudang dan penjagaan dan dari pengecekan bahwa senjata munisi dan megazen dalam keadaan lengkap.
6. Bahwa jumlah senjata yang digunakan untuk melaksanakan tugas jaga yaitu senjata laras panjang sebanyak 4 (empat) pucuk yaitu 3 (tiga) pucuk senjata FNC dan 1 (satu) pucuk senjata minimi, 3 (tiga) buah magazen diantaranya 1 (satu) buah berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam, adapun kunci gudang senjata dipegang oleh Saksi- 3, Terdakwa- 1 dan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : **FAIZAL ANTANG** ; Pangkat/Nrp : Prada/31060345010884 ; Jabatan : Ta Angru II Ton 2 Ki C Yonzipur- 3/YW ; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw ; Tempat/tanggal lahir : Bulukumba, 14 Agustus 1984 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Zipur- 3/YW Ki C Panyingkiran Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa kecuali dengan Terdakwa-5 Saksi tidak kenal, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 19.30 wib Saksi diperintah Terdakwa-1 mengambil mobil Kijang Kapsul warna merah dengan diantar oleh Terdakwa-2 dari tempat pencucian mobil, setelah mobil dibawa ke Asrama langsung diparkir didepan garasi penjagaan dan kunci kontak oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa-1, karena Terdakwa-1 dan Saksi malam itu sedang sama-sama bertugas jaga kesatrian sekira pukul 21.45 wib Terdakwa-1 pulang kerumah selang 10 menit kemudian Terdakwa-1 datang kembali lagi dan memerintahkan Saksi untuk membuka pintu portal dan selanjutnya Terdakwa-1 pergi dengan menggunakan mobil yang diparkir oleh Saksi, dan Saksi tidak melihat Terdakwa-1 membawa senjata api.
3. Bahwa sekira pukul 00.00 wib tanggal 11 Mei 2007 Saksi mengecek senjata piket ternyata senjata kurang satu lalu oleh Saksi dilaporkan kepada Wadan Jaga yaitu Kopka Suparman, sekira pukul 00.05 wib Terdakwa-1 menelepon kepiketan dan bertanya kepada Saksi keadaan Kompi, Saksi menjawab "aman", lalu Terdakwa-1 meminta untuk berbicara kepada Saksi-9 Kopka Suparman dan oleh Saksi-9 Kopka Suparman ditanyakan keberadaan senjata akhirnya Saksi-9 Kopka Suparman menjelaskan kepada Saksi senjata dibawa oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa sebagaimana jadwal yang melaksanakan tugas jaga Kompi C pada tanggal 10 Mei 2007 saat ada kejadian perampokan di Kawali adalah Terdakwa-1 sebagai Dan Jaga, Kopka Suparman (Saksi- 9) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 8 Pratu Gofar Setyawan sebagai anggota 1 dan Saksi sebagai anggota 2, namun saat terjadinya perampokan Terdakwa-1 tidak ada dipenjagaan melainkan keluar dari kesatrian dengan membawa senjata laras panjang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : **GOFAR SETYAWAN** ; Pangkat/Nrp : Pratu/31010186571279 ; Jabatan : Anggota Ki C Yonzipur- 3/YW ; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw ; Tempat/tanggal lahir : Kediri, 29 Desember 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Zipur- 3/YW Ki C Panyingkiran Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 Saksi sedang bertugas jaga kesatrian Kompi C Yonzipur- 3/YW bersama Terdakwa-1, Kopka Suparman dan Saksi- 7, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 mengatur tugas jaga menjadi dua tim, tim 1 terdiri dari Terdakwa-1 dengan Saksi- 7 melaksanakan tugas jaga dari jam 21.00 wib

sampai dengan pukul 01.00 wib dan tim 2 terdiri dari Saksi dan Kopka Suparman (Saksi- 9) giliran jaga dari pukul 01.30 wib sampai dengan pukul 06.00 wib, sekira pukul 21.00 wib Saksi ijin kepada Terdakwa-1 pulang karena anaknya sakit dan pukul 01.00 wib Kopka Suparman memanggil Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa-1 keluar dan membawa senjata organik FNC tanpa memberitahu petugas jaga.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa-1 pergi membawa senjata lalu Saksi melaporkan kepada Sertu Hermansyah (Batih) dan Batih melaporkan ke Sertu Yatiman (Basipam Kompi) dan akhirnya dilaporkan kepada Danki, sehingga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa-1, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 datang dan menyerahkan senjata kepada Saksi oleh Saksi ditanya "darimana Pak, Danki mencari sampean" namun Terdakwa-1 diam dan Terdakwa-1 menyampaikan akan pulang dulu kerumahnya.

4. Bahwa petugas jaga kesatrian Kompi C Yonzipur- 3/YW setiap melaksanakan tugas jaga selalu dilengkapi dengan 4 (empat) pucuk senjata, diantaranya 3 (tiga) senjata FNC dan 1 (satu) senjata minimi, senjata senjata tersebut adalah merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga. Senjata senjata tersebut disimpan di rak senjata, adapun peluru dan magazen yang digunakan adalah peluru tiga jenis yang jumlah dan jenisnya sudah ditetapkan oleh kesatuan dan setiap harinya selalu ditimbang terimakan dari jaga yang lama ke jaga baru.

5. Bahwa prosedur penggunaan senjata di kesatuan Kompi C Yonzipur- 3/YW adalah atas seijin dari Saksi- 4 selaku Danki dan senjata tersebut hanya dipergunakan untuk dinas tidak boleh dibawa kemana mana termasuk keluar markas tanpa seijin Danki (Saksi- 4).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 9 :

Nama lengkap : **SUPARMAN** ; Pangkat/Nrp : Kopka/627114 ; Jabatan : Anggota Ki C Yonzipur- 3/YW ; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw ; Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 6 Januari 1968 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal: Asrama Zipur- 3/YW Ki C Panyingkiran Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada sekira pukul 21.30 wib Terdakwa-1 memberitahu kepada Saksi kalau dirinya akan keluar dan cari makan, namun saat itu Terdakwa-1 tidak langsung berangkat sehingga ketika Terdakwa-1 berangkat Saksi tidak mengetahui serta cari makan kemana Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian perampokan di daerah Kawali yang pelakunya melibatkan Terdakwa-1 pada hari jumat tanggal 11 Mei 2007 sekira pukul 06.00 wib. Pelaku perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, adapun alat yang digunakan diantaranya adalah senjata FNC, kampak dan golok.
4. Bahwa ketika melakukan perampokan Terdakwa-1 sedang melaksanakan tugas jaga dan Terdakwa-1 keluar kesatrian hanya mengatakan ingin cari makan, menurut aturan setiap anggota yang sedang jaga selalu dilengkapi dengan senjata organik namun tidak diperkenankan untuk membawa keluar markas selama melaksanakan tugas jaga kecuali atas seijin Danki.
5. Bahwa dalam pelaksanaan dinas jaga senjata organik yang digunakan untuk m jaga selalu harus diletakkan didalam rak senjata, sedangkan munisi baik hampa, karet dan juga tajam untuk setiap harinya selalu diserahkan terimakan dengan oetugas jaga, sebelum Terdakwa-1 pergi meninggalkan pos jaga kesatrian Terdakwa-1 telah melakukan pembagian pelaksanaan jaga, dimana Terdakwa-1 bersama dengan Saksi- 8 jaga pertama dan Saksi bersama dengan Saksi- 7 jaga yang kedua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : **HADI SAMIAJI** ; Pekerjaan : Sopir ; Tempat/tanggal lahir : Semarang, 26 Juni 1980 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Linbkgungan Bangun Sirna Rt 01 Rw 07 Kel. Maleber, Kec/Kab. Ciamis.

Keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP nya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 15.00 wib Saksi datang ke rumah Terdakwa-1 (Sertu Ali Rohidin) untuk menagih hutang rental kendaraan mobil Avanza Nopol Z 1506 HP, setibanya di rumah Terdakwa-1, Saksi disuruh menunggu di rumah Terdakwa-1 hingga Saksi tertidur, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membangunkan Saksi dan langsung mengajak Saksi pergi bersama-sama Terdakwa -2 (Serda Hasto Sinarto) dan Terdakwa-3 (Pratu Agus Sulaeman) dengan menggunakan mobil kijang yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, setiba di Pos penjagaan Terdakwa-1 berhenti dan mengambil senjata laras panjang serta dimasukkan kedalam mobil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-4 (Prada Padian Kasriyadi) melalui Hand Phone yang sudah menunggu di Kantor Pos Alun-alun Kec. Kawali.

3. Bahwa setelah mobil sampai di Alun-alun Ciamis dan Terdakwa-4 naik mobil, Terdakwa-1 mengarahkan mobilnya menuju arah Kawali, sesampainya di daerah dekat Rumah Makan Mulya Sari Saksi bersama Terdakwa-3 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk mengganti plat nomor kendaraan dengan menggunakan kunci letter T sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 "mau kemana Bang ?" dan Terdakwa-1 menjawab "udah aja biasa cair".

4. Bahwa setelah tiba di depan rumah korban Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi "saya mau merampok" lalu menyuruh Saksi untuk turun dan menanyakan Pak Haji, nomor telepon dan rumahnya dimana dengan cara berpura-pura bertamu dan mengetuk pintu seperti layaknya akan bertamu, sedangkan yang lain menunggu di kendaraan, setelah pintu dibuka Saksi masuk dan keluar lagi memberi tahu kepada yang lain bahwa pintu sudah terbuka dan secara serentak yang ada di mobil kecuali Terdakwa-1 turun dan masuk ke rumah. Terdakwa-2 membawa senjata laras panjang, Terdakwa-3 membawa golok dan Terdakwa-4 membawa kampak. Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung membekap dan melakban mata dan mulut 1 (satu) orang yang sedang nonton TV, sedangkan Terdakwa-2 menodongkan senjata dan memukul orang yang sedang tidur lalu diikat bersama 1 (satu) orang sebelumnya.

5. Bahwa alat-alat yang dibawa ketika melakukan perampokan diantaranya senjata laras panjang, golok, kampak, sangkur, lakban, kendaraan kijing dan plat nomor palsu, ketika melakukan perampokan Terdakwa-1 menggunakan pakaian dinas loreng karena saat itu Terdakwa-1 sedang melaksanakan tugas piket, sedangkan yang lain menggunakan pakaian preman.

6. Bahwa ketika melakukan aksinya Terdakwa-4 membacok Sdr Wawan (Saksi-1) karena ketika diikat dan dilakban melakukan perlawanan dan barang-barang yang berhasil diambil dalam aksi perampokan tersebut diantaranya 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600.

7. Bahwa setelah selesai melakukan perampokan mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 dikejar oleh patroli Polisi tepatnya di Desa Jadi Kp. Puncak Asih, Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 "tembak", lalu Terdakwa-3 menembak ke arah kendaraan Polisi sebanyak 1 (satu) kali karena kendaraan melaju dengan kencang ketika melalui jalan Kp. Cisadap Saksi terjatuh dari kendaraan bersama 1 (satu) buah Laptop, dan Saksi melarikan diri ke arah kolam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa-1 ada yang dibantah yaitu :

- Mengenai plat mobil bukan saya yang memerintahkan ganti plat mobil.
- Tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengganti plat nomor.
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam tapi inisiatif Saksi sendiri.
- Ada perintah tembak kepada Terdakwa-3 tapi keatas.



Terdakwa-2 ada yang dibantah yaitu :

- a. Masalah penodongan, saya tidak menodongkan senjata kepada korban tetapi senjata diarahkan kebawah.
- b. Terdakwa tidak memukul orang yang sedang tidur.

Terdakwa-3 ada yang dibantah yaitu : pada waktu penyeragaman saya masuk paling akhir.

Terdakwa-4 ada yang dibantah yaitu : Terdakwa tidak pernah membekap dan melakban mata orang yang menonton TV.

Terdakwa-5 tidak ada yang dibantah.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Sertu Ali Rohidin Nrp. 21980113100679.

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD ppada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 bertugas di Yonzipur 3/YW sebagai Danru 1 Ton 3 Ki C dengan pangkat terakhir yaitu Sertu Nrp. 21980113100679.

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib dirumahnya Terdakwa-1 kedatangan Terdakwa-5, sambil makan bakso Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 ngobrol dan bercanda, dalam pembicaraannya Terdakwa-1 menyampaikan sedang perlu uang untuk biaya berobat adiknya di Rumah Sakit dan Terdakwa-5 juga menyampaikan bahwa dirinya perlu uang untuk memperbaiki kendaraannya.

3. Bahwa berawal dari mengatakan saling membutuhkan uang Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 berniat untuk melakukan pencurian di kantor gudang pakan milik Saksi-3 Sdr. H Asep Zaenal Arifin, sebelumnya karena Terdakwa-5 menjelaskan kalau dirinya dekat dengan Saksi-3 dan juga mengetahui kalau Saksi-3 banyak memiliki uang sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa untuk mengetahui kondisi sekitar gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-5 membuatkan gambar denah ruangan yang ditulis dalam kertas dengan menggunakan spidol warna biru dan untuk mematangkan niatnya Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi-10 Sdr Hadi Samiaji pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib bertemu dengan Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Sentosa Jln. Jendral Sudirman Ciamis.

5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 selesai apel siang di Kompi C Yonzipur 3/YW dibacakan para petugas jaga kesatrian Kompi C untuk pelaksanaan tanggal 10 Mei 2007 dan Terdakwa-1 mendapat perintah untuk menjabat sebagai Bintara Jaga Kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW dan pada sekira pukul 08.00 wib tanggal 10 Mei 2007 Terdakwa-1 bersama-sama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melaksanakan serah terima petugas jaga dengan petugas jaga lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada sore hari pukul 17.00 wib tanggal 10 Mei 2007 Saksi-10 datang kerumah Terdakwa-1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-2 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk meminjam kendaraan mobil Toyota Kijang Nopol D 1267 ED milik rental Sdr. Dedi Garnadi di Buldozer Ciamis setelah kendaraan siap Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-9 untuk menyiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah sangkur dan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa-2 dan Saksi-10 berangkat menjemput Terdakwa-3 kerumahnya setelah siap kendaraan pergi ke penjagaan Kompi C Yonzipur 3/YW menjemput Terdakwa-1 dan dengan alasan kepada petugas jaga lainnya Terdakwa-1 pamitan mau keluar cari makan dan diam-diam Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC beserta 1 (Satu) buah magazen tanpa peluru dengan mengenakan pakaian dinas loreng TNI AD Terdakwa-1 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 berangkat kedaerah Kawali Ciamis.

7. Bahwa setiba di dekat rumah makan Mulya Sari Terdakwa-1 menghentikan kendaraannya dan memerintahkan Saksi-10 untuk mengganti plat nopol kendaraan dengan nopol palsu yaitu D 1341 MY,

selanjutnya Terdakwa-1 dan rombongan bergerak menuju sasaran untuk mengecek kondisi terakhir, Terdakwa-1 menghentikan kendaraannya dari jarak sekitar 1 km, setelah situasi dirasa aman Terdakwa-1 bersama 4 Terdakwa lainnya dan Saksi-10 langsung menuju gudang pakan ayam milik Saksi-3, pertama-tama Saksi-10 turun dengan berpura-pura bertamu sambil melihat keadaan dalam rumah, setelah beberapa menit kemudian Saksi-10 keluar dan memberi informasi "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu lagi didalam ruangan sedang menulis"

8. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-10, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sambil membawa peralatan masing-masing langsung turun dan masuk kedalam rumah, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil, senjata FNC yang dibawa oleh Terdakwa-1 dari Kesatuan dibawa oleh Terdakwa-2, namun selang sekitar 10 menit kemudian para pelaku keluar dan langsung masuk kedalam mobil dan kabur dengan tujuan ke Asrama Yonzipur 3/YW dipertengahan jalan mobil yang dikendarai Terdakwa-1 bersama-sama para Terdakwa dan Saksi-9 dikejar oleh patroli Kepolisian sambil mengeluarkan tembakan.

9. Bahwa ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 dikejar Polisi, Terdakwa-3 membalas mege luarkan tembakan sekali, setiba didaerah Pabrik tahu Cibodas Ciamis kendaraan Terdakwa-1 terperosok masuk parit dan akhirnya parab Terdakwa dan Saksi-1 melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-3 berhasil tertangkap Polisi dan Terdakwa-1 sambil membawa senjata kembali ke markas kompi C dan menyerahkan senjata FNC yang dibawa kepada Saksi-8 yang sedang jaga dan selanjutnya Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk ganti pakaian dan sekira pukul 04.30 wib Terdakwa-1 dipanggil oleh Saksi-4 dan pukul 06.15 wib Terdakwa-1 dibawa ke Polres Ciamis.

10. Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 oleh para Terdakwa dan Saksi-9 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan aksinya dan barangnya berupa :

- 1 (satu) buah computer laptop.
- 1 (satu) buah vacum cleaner.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600.
- uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

11. Bahwa sebelum melaksanakan aksinya Terdakwa-1 tidak memberitahukan kepada Terdakwa-5 tentang bagaimana tekniknya melakukan pencurian dan demikian juga Terdakwa-1 tidak memberitahukan kepada Terdakwa-4 alat-alat yang akan digunakan dalam melakukan aksinya sebelum melakukan perampokan.

12. Bahwa ketentuan tugas jaga di kestrian Kompi C Yonzipur 3/YW adalah petugas jaga melaksanakan jaga selama 1 x 24 jam, dan tidak diperbolehkan untuk pergi meninggalkan tugas jaga dan meninggalkan pos kecuali hanya keperluan makan, mandi dan yang lainnya kecuali ada ijin dari komandan kompi, dan pada tanggal 10 Mei 2007 ketika akan pergi meninggalkan kesatrian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Kopka Suparman bahwa dirinya mau patroli ke Ciamis dan ketika Terdakwa-1 mengambil senjata FNC pegangannya di rak senjata piketan Saksi-9 Kopka Suparman mengetahui namun tidak dilengkapi dengan surat ijin untuk membawa senjata api.

13. Bahwa karena ketika Terdakwa-1 melakukan aksi perampokan bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10, sedang melaksanakan tugas jaga kesatrian sehingga pakaian yang digunakan adalah pakaian loreng sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 hanya menggunakan pakaian preman.

14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan 3 (tiga) orang temannya pada bulan Maret 2007 telah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan perampokan didaerah Cigembar Ciamis dengan cara menodongkan pisau kearah korban, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan teman-temannya berhasil membawa kabur 8 (delapan) buah gitar diantaranya 7 (tujuh) gitar elektrik dan 1 (satu) gitar akustik, dari kedelapan gitar tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendapat bagian 4 (empat) buah gitar yang dititipkan kepada Saksi-10.

Terdakwa-2 : Serda Hasto Sinarto Nrp. 3930239080372

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam di Magetan pada tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2003 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 bertugas di Kompi C Yonzipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton I Kompi C Yonzipur 3/YW dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930239080372

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 datang memerintahkan kepada Terdakwa-2 bersama Saksi-7 Prada Faizal Antang untuk mengambil mobil Kijang Kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
warna purnama dan sasag mobil diambil dan diserahkan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 pulang sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 datang menjemput Terdakwa-2 untuk diajak keluar dan Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa munis FNC sebanyak 4 (empat) butir.

3. Bahwa setelah Terdakwa-2 naik mobil, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi-10 langsung menjemput Terdakwa-3 di rumahnya dan selanjutnya Terdakwa-1 pergi kepenjagaan piket kompi C untuk mengambil senjata FNC dan dilanjutkan menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 dan setelah lengkap kelima orang didalam mobil Terdakwa-1 mengerahkan mobilnya kearah Kawali, dipertengahan jalan Terdakwa-1 menjelaskan tujuannya adalah akan merampok rumah Saksi-3 sambil menanyakan kesanggupan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10, semua menyanggupinya, setibanya di Desa Mulyasari kendaraan berhenti untuk mengganti plat nomor dan selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk melihat situasi terakhir sasaran, pada pukul 22.00 wib menuju kantor pakan ayam miik Saksi-3, mobil berhenti di lorong tempat masuk gudang pakan ayam.

4. Bahwa setelah mobil berada didekat sasaran lalu Saksi-10 turun dan masuk ke kantor pakan ayam dengan berpura-pura bertanya nomor HP Saksi-3 setelah Saksi-10 keluar lagi dan keadaan diyakini aman Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 untuk masuk ke kantor lantai 2 sedangkan Terdakwa-1 menunggu didalam mobil.

5. Bahwa kondisi kantor pakan ayam ketika dilakukan perampokan dijaga oleh 2 (dua) orang dan setelah para pelaku berhasil masuk 2 (dua) orang penjaga diperintah tiarap dan tangannya diikat dengan posisi menyamping, namun seorang yang diawasi oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan perlawanan sehingga dibacok oleh Terdakwa-4 sementara Saksi-10 langsung masuk kamar tempat penyimpanan brankas namun karena brankasnya terlalu besar sehingga brankas tidak jadi dibawa.

6. Bahwa hasil yang didapat dalam melakukan perampokan diantaranya : 1 (satu) buah computer laptop 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600 dan uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan alat yang digunakan diantaranya 1 (satu) pucuk senjata FNC dan magazennya inventaris Kompi C pegangan Terdakwa-1, 4 (empat) butir munisi SS-1, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah sangkur.

7. Bahwa setelah selesai melakukan aksinya dalam perjalanan mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 dikejar oleh mobil patroli polisi, sesampainya di daerah Maleber Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk mengeluarkan tembakan, namun karena Terdakwa-2 tidak mau maka senjata diserahkan kepada Terdakwa-3 dan oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan satu kali, dan sesampainya di daerah Cisadap mobil yang ditumpangi tergelincir sehingga terhenti dan para pelaku kabur merikan diri, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kembali ke Kesatuan sedangkan Terdakwa-3 berhasil tertangkap oleh anggota polisi.

8. Bahwa ketika melakukan perampokan Terdakwa-1 sedang bertugas jaga kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW menjabat sebagai Bintara Jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1 adalah senjata inventaris Kompi C Yonzipur 3/YW pegangan Terdakwa-1.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-2 pernah ikut melakukan perampokan yaitu pada tanggal 29 Maret 2007 di rumah Sdr Sihombing bersama Terdakwa-1, Sdr. Jefri, Sdr Usep dan Sdr Asep. Dari perampokan tersebut barang-barang yang berhasil dibawa adalah 8 (delapan) buah gitar.

Terdakwa-3 : Pratu Agus Sulaeman Nrp. 3101015540880

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadai prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Jateng. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 3/YW hingga saat ini dengan pangkat Pratu Nrp. 3101015540880.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa-1 datang kerumah Terdakwa-3 namun tidak bertemu dan pada sekira pukul 20.50 wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-3 untuk diajak menagih hutang, Terdakwa-3 belum menjawab tetapi HP sudah mati dan 5 menit kemudian Terdakwa-1, bersama Terdakwa-2 dan Saksi- 10 datang dengan menggunakan mobil Kijang menjemput Terdakwa-3 dan langsung diajak ke Alun-alun Ciamis menjemput Terdakwa-4 setelah lengkap 5 (lima) orang mobil bergerak menuju ke arah Kawali.

3. Bahwa pertama Terdakwa-3 tidak mengetahui kalau kedatangannya kerumah yang dituju adalah akan merampok, setelah mobil berhenti Saksi- 1 turun dan lebih kurang 5 menit kemudian Saksi-10 datang lagi sambil mengetakan kepada Terdakwa-1 "Pak Hajinya tidak ada yang jaga 2 orang", setelah itu Terdakwa-1 mengatakan kepada para pelaku "kamu berani ngerampok nggak?" Terdakwa-3 tidak menjawab, Saksi- 10 langsung membagikan senjata tajam golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4, Terdakwa-2 membawa senjata api dan Saksi-10 membawa sangkur.

4. Bahwa setelah pembagian peralatan selesai, para pelaku turun langsung masuk kerumah dan Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata kepada penjaga sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi- 10 melumpuhkan satu orang penjaga hingga orang tersebut berlumuran darah yang akhirnya kedua penjaga berhasil diikat dan mulutnya di tutup dengan lakban.

5. Bahwa sebelum para pelaku beraksi tidak ada pembagian tugas, dan yang membacok petugas jaga adalah Terdakwa-4, setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa-3 mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 " turun-turun" tidak lama kemudian dengan membawa 1 (satu) buah computer laptop 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600 dan uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), para pelaku keluar dari rumah dan kembali masuk mobil lalu kabur meninggalkan lokasi.

6. Bahwa setelah berhasil meninggalkan lokasi tiba-tiba dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dikejar oleh Patroli Polisi seharusnya sedang bertugas jaga kesatrian, sedangkan peluru yang digunakan adalah peluru yang dibawa oleh Terdakwa-2 dan peluru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dimasukkan ke dalam magazin oleh Terdakwa-2.

7. Bahwa karena mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dikejar oleh Patroli Polisi mobil masuk kedalam selokan akhirnya para pelaku kabur, namun karena Terdakwa-3 terjebak jalan buntu sehingga berhasil ditangkap Polisi dan dibawa ke Polres Ciamis.

Terdakwa-4 : Prada Padlan Kasriyadi Nrp. 31040123680684

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada serta ditugaskan di Yonzipur 3/YW hingga sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp 31040123680684.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib tepatnya dipenjagaan kesatrian Kompi C Yonzipur 3 Terdakwa-4 diajak oleh Terdakwa-1 untuk main kedaerah Kawali dan oleh Terdakwa-4 dijawab "kalau Pak Ali mau ajak saya jemput di Alun-alun Ciamis" dan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa-4 dijemput oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna Merah Hati yang didalamnya sudah ada Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi- 10.

3. Bahwa setelah Terdakwa-4 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 langsung menuju ke daerah Kawali, dipertengahan jalan mobil berhenti untuk mengganti plat nomor dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ditengah jalan Terdakwa-4 diberi kampak oleh Saksi- 10 sambil mengatakan "untuk jaga-jaga

apabila yang ditagih hutang itu melawan" setelah sampai lokasi Saksi- 10 turun sendiri langsung masuk kerumah, beberapa saat kemudian Saksi- 10 keluar dan Terdakwa-1 langsung memerintahkan kepada para pelaku untuk turun dan langsung bergerak masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa-1 menunggu didalam mobil.

4. Bahwa setelah para pelaku berhasil masuk kedalam rumah Saksi- 3 langsung menyekap mulut salah seorang yang berada di dalam dan seseorang yang sedang tidur berontak sambil berteriak dan terjadi perkelahian dengan Saks109, karena Saksi- 10 minta tolong kepada Terdakwa-4, pertama-tama penjaga kantor hanya ditakut-takuti dengan kampak yang dibawa oleh Terdakwa-4, namun karena semakin keras teriaknya selanjutnya Terdakwa-4 memukul kepala korban sekali dengan kampak yang dibawa hingga mengeluarkan darah dan setelah berhasil membawa 1 (satu) buah computer laptop 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600 dan uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) para pelaku kabur.

5. Bahwa Terdakwa-1 dalam perjalanan bertanya "kenapa tidak dapat apa-apa" Saks10 menjawab "tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat" tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 dikejar oleh mobil Patroli Polisi dan ketika dikejar Terdakwa-3 sempat mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali, namun karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 terperosok maka para pelaku kabur dan menyelamatkan diri masing-masing tetapi Terdakwa-3 berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke kantor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui adanya rencana perampokan namun hanya menagih hutang dan Terdakwa-1 memang sering mengajak teman-temannya untuk keluar dan minum-minum. Bahwa ketika melakukan aksinya Terdakwa-1 sedang melaksanakan tugas jaga kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW.

Terdakwa-5 : Serka R Gun Gun Wigunagara Nrp. 2920127540673

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Karang Ploso Malang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai mengikuti pendidikan Kecabangan POM dan ditempatkan di Pomdam XVII/Trikora pada tahun 2001 pindah ke Pomdam III/Slw dan tahun 2002 pindah ke Subdenpom III/2- 3 Ciamis hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 2920127540673.

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 Terdakwa bertemu kerumah Terdakwa-1, semula Terdakwa hendak berkunjung ke rumah Sertu Nasrul untuk mengembalikan ransel, sambil makan bakso ngobrol- ngobrol dan bercanda tiba-tiba Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos teman Terdakwa yang berada di Kawali Ciamis dan Terdakwa menjawab "ada apa ?" Terdakwa-1 mengatakan "kita kesana saja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya" Terdakwa-1 menyampaikan kalau dirinya sedang pusing tidak punya uang karena adiknya sedang sakit dan memerlukan biaya banyak, Terdakwa menolak namun Terdakwa-1 terus bertanya alamat Saksi-3 sehingga Terdakwa minta kertas dan spidol untuk membuat arah menuju kantor dan denah ruangan kantor Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang.

3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2007 bertemu lagi dengan Terdakwa-1 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Sudirman Ciamis ketika itu Terdakwa yang mau pijat tidak jadi, Terdakwa-1 mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan namun Terdakwa tidak mau, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 bertanya kepada Terdakwa keberadaan Saksi-3 dan Terdakwa menjawab kalau Saksi-3 berada dirumahnya "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".

4. Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 pada tanggal 8 Mei 2007 Terdakwa sempat menjawab pertanyaan Terdakwa-1 yang menanyakan Saksi-3 dengan mengatakan kalau Saksi-3 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa-1 mengutarakan niatnya untuk mencuri dengan mengatakan "bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit" namun Terdakwa berkata "jangan macam-macam ah banyak orang disana tuh"

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana Terdakwa-1 dan Terdakwa yang lainnya dalam melakukan perampokan demikian juga Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa-1 kapan akan melakukan perampokan, menggunakan apa cara melakukan perampokan dan dengan siapa Terdakwa-1 melakukan perampokan.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau gambar yang dibuat diatas kertas dengan spidol pada tanggal 8 Mei 2007 di rumah Terdakwa-1 digunakan untuk melakukan perampokan, Terdakwa-1 pernah mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya " bang Bos abang banyak uangnya gak?" dibalas oleh Terdakwa "ya banyaklah namanya juga Bos ayam" Terdakwa-1 bertanya lagi "berapa bang banyaknya ?" dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang cepuk-gepok-mah ada, memang kamu mau apa Li, jangan macam-macam ah, banyak orang disana tu" kata-kata itu disampaikan kepada Terdakwa-1 karena Terdakwa ingat perkataan Terdakwa-1 yang katanya membutuhkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya berobat adiknya di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto.

7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Cecep adik Saksi- 3 yang memberitahu bahwa telah terjadi perampokan di kantor dan minta ditemani pergi ke lokasi perampokan, setelah melihat tempat perampokan, Terdakwa-5 dan Sdr Cecep ke Polres dan ke Pusekesmas untuk melihat kondisi Saksi- 1 dan selanjutnya membawa Saksi- 1 ke RSUD Nirmala.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan roda empat Toyota Kijang warna Merah Hati Nopol D 1341 MY Nosin 2L-959629, Noka MHF11LF-8000016872, tahun 1989.
- 1 (satu) lembar VER atas nama Sdr Wawan dari Rumah Sakit Nirmala Ciamis Nomor : 012-EKS / IX / V / 2007 tanggal 16 Mei 2007.
- 3 (tiga) lembar gambar/skema rumah yang akan dirampok.
- 3 (tiga) lembar foto bergambar alat-alat yang digunakan untuk melakukan perampokan dan barang-barang yang berhasil diambil dalam aksi perampokan.
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2051 / BSF / 2007 dari Badan Reserse Kriminal Polri.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kampak.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat dan akibat serta barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD ppada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 bertugas di Yonzipur 3/YW sebagai Danru 1 Ton 3 Ki C dengan pangkat terakhir yaitu Sertu Nrp. 21980113100679.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam di Magetan pada tahun 1993 setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2003 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 bertugas di Kompi C Yonzipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton I Kompi C Yonzipur 3/YW dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930239080372.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menajadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Jateng. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 3/YW hingga saat ini dengan pangkat Pratu Nrp. 3101015540880.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada serta ditugaskan di Yonzipur 3/YW hingga sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp 31040123680684.

5. Bahwa benar Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Karang Ploso Malang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai mengikuti pendidikan Kecabangan POM dan ditempatkan di Pomdam XVII/Trikora pada tahun 2001 pindah ke Pomdam III/Slw dan tahun 2002 pindah ke Subdenpom III/2-3 Ciamis hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 2920127540673

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib dirumahnya Terdakwa-1 kedatangan Terdakwa-5, sambil makan bakso Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 ngobrol dan bercanda, dalam pembicaraannya Terdakwa-1 menyampaikan sedang perlu uang untuk biaya berobat adiknya di Rumah Sakit dan Terdakwa-5 juga menyampaikan bahwa dirinya perlu uang untuk memperbaiki kendaraannya.

7. Bahwa benar bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi-3 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab "ada apa ?" Terdakwa-1 menyampaikan "kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya" ajakan Terdakwa-1 ditolak oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi-3 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi-3 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi-3 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan "bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit" dan oleh Terdakwa-5 dijawab "jangan macam-macam ah banyak orang disana tu"

8. Bahwa benar setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuatkan denah ruangan kantor Saksi-3 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.

9. Bahwa benar untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi- 3, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi- 3 berada dirumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 Kopka Suparman sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam

11. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 wib tanggal 10 Mei 2007 Saksi- 10 datang kerumah Terdakwa-1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-2 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk meminjam kendaraan mobil Toyota Kijang Nopol D 1267 ED milik rental Sdr. Dedi Garnadi di Buldozer Ciamis setelah kendaraan siap Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 10 untuk menyiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah sangkur.

12. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.

13. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munisi yang dibawanya kedalam magazen senjata.

14. Bahwa benar dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 dari rumahnya, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-9 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-10 polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.

15. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-10 turun dengan berpura-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-3 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-3, setelah dirasa aman Saksi-10 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi-10, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-3 untuk melakukan aksinya dan Saksi-10 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-10 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-10 langsung menyekap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua putusan mahkamah agung orid) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

17. Bahwa benar dalam perjalanan kembali dari lokasi sasaran pencurian, ditengah perjalanan Terdakwa-1 bertanya "kenapa tidak dapat apa-apa ?" Saksi- 10 menjawab "tidak ada apa-apa cuma ada brankas tapi berat" dan tidak lama kemudian mobil Terdakwa-1 berpapasan dengan mobil patroli Polisi dan langsung dikejar sambil petugas Polisi mengeluarkan dua kali tembakan peringatan, mendengar ada tembakan dari

petugas Polisi, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membalas tembakan dengan mengatakan "To tembak keatas To" Terdakwa-2 tidak mau dan menyerahkan senjata kepada Terdakwa-3, oleh Terdakwa-3 dibalas tembakan sekali, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 tiba-tiba terperosok dan masuk selokan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10 turun dari mobil dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-1 dengan membawa senjatanya bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 lari kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW, sedangkan Saksi-10 lari kearah kolam dan karena Terdakwa-3 ketika lari terjebak jalan buntu sehingga Terdakwa-3 berhasil ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, di Polres Ciamis Terdakwa-3 mengakui telah melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 3 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 10.

18. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2007 sekira pukul 02.30 wib Saksi- 9 melapor kepada Saksi- 4 bahwa Terdakwa-1 saat bertugas piket keluar kesatrian dan membawa senjata laras panjang inventarisnya, pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib Saksi- 4 menyampaikan kepada Danton Batiknik untuk menunggu di Pos sampai Terdakwa-1 datang dan Saksi pergi mencari Terdakwa-1 bersama-sama dengan Sertu Yatiman, Saksi- 9 dan Koptu Suhartono, sekira pukul 04.00 wib Saksi- 4 mendapat telepon dari Danton bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah kembali ke Pos Penjagaan.

19. Bahwa benar sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali ke Kesatuan sambil menyerahkan senjata kepada Saksi-8, ketika ditanya oleh Saksi- 8 "darimana Pak, Danki mencari sampean" tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab hanya memnyampaikan mau pulang dulu kerumah sekira pukul 04.00 wib Saksi- 4 memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, dan sekira pukul 06.00 wib Saksi- 4 membawa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke Polres Ciamis untuk dikonfirmasi karena ketika diperiksa di kantor polisi Terdakwa-3 mengakui bahwa yang melakukan perampokan diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi- 10.

20. Bahwa benar setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, sebelum senjata di kembalikan oleh Terdakwa-1 kepenjagaan sisa 3 (tiga) butir peluru yang berada didalam magazen dibuang ke sungai guna menghilangkan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa Saksi- 3 mengalami kerugian 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600, dan Saksi- 2 mengalami kerugian uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Saksi- 1 mengalami luka bacok pada bagian kepala dan dijahit 13 jahitan sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari RS Nirmala Ciamis Nomor : 021-EKS/IX/RSN/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh dr Kelana Sutanto.

22. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama orang sipil pada bulan Maret 2007 pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Cigembor Ciamis dan berhasil mengambil 8 (delapan) buah gitar, 7 (tujuh) buah gitar elektrik dan 1 (satu) buah gitar akustik, pelaku sipil sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringannya hukuman, akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang menimbulkan akibat sehingga masing-masing Terdakwa hanya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melawan hukum serta menimbulkan akibat pada orang lain, selain itu Majelis juga akan mempertimbangkan latar belakang kejadian ini sehingga diperoleh keseimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya yang bersifat Clemensi sebagaimana termuat dalam pleidoinya yang ada pokoknya permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mengkajinya sekaligus dalam pertimbangan putusan dibawah ini.

Menimbang terhadap pembuktian Oditur Militer dalam persidangan, pada pokoknya majelis sependapat, namun terhadap berat ringan pidanaannya, majelis akan mempertimbangkan sendiri dibawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 disusun secara kumulatif sementara untuk Terdakwa-5 adalah dakwaan tunggal, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dan menguraikan terlebih dahulu dari Terdakwa-1 yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa-1 dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : **Barang siapa.**
- Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.**
- Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- Unsur keempat : **Yang disertai dengan kekerasan**
- Unsur kelima : **Yang dilakukan secara bersama sama.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan **Barangsiapa** menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD ppada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 bertugas di Yonzipur 3/YW sebagai Danru 1 Ton 3 Ki C dengan pangkat terakhir yaitu Sertu Nrp. 21980113100679.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK / 164 / K / AD / II- 09 / VIII / 2007, tanggal 31 Agustus 2007, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama “.**

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan oran lain.**

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi- 2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi- 10 langsung menangkap Saksi- 1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi- 1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi- 1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi- 1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas hantaman, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, putusnya mahkamah agung yang di dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi- 10 langsung masuk keruangan kerja Saksi- 3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi- 10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi- 2 menjawab "tidak

tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi- 2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

2. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi- 10 adalah orang lain yang bukan diri Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang mempunyai hak kepemilikan terhadap barang barang seperti 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang sebesar Rp 226.000,-

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib dirumahnya Terdakwa-1 kedatangan Terdakwa-5, sambil makan bakso Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 ngobrol dan bercanda, dalam pembicaraannya Terdakwa-1 menyampaikan sedang perlu uang untuk biaya berobat adiknya di Rumah Sakit dan Terdakwa-5 juga menyampaikan bahwa dirinya perlu uang untuk memperbaiki kendaraannya.

2. Bahwa benar bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi- 3 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab "ada apa ?" Terdakwa-1 menyampaikan "kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya" ajakan Terdakwa-1 ditolak oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi- 3 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi- 3 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi- 3 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan "bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit" dan oleh Terdakwa-5 dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"jangan macam-macam agung orang disana tu"

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi-3 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.

4. Bahwa benar untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi-10 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi-3, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi-3 berada dirumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".

5. Bahwa tindakan Terdakwa yang bermaksud untuk merampok Saksi-3 adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena peralihan hak dari kepemilikan barang didapat dari kejahatan dan bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang disertai dengan kekerasan.

Yang dimaksud kekerasan berarti perbuatan perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang membanting. Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan kekerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan

sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokoknya yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-10 turun dengan berpura-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-3 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-3, setelah dirasa aman Saksi-10 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi-10, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-3 untuk melakukan aksinya dan Saksi-10 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-10 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-10 langsung menyekap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantuk tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama dalam* unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10.

2. Bahwa benar diantara masing-masing pelaku adalah deader yang saling mengerti tugas masing-masing dan saling berkesepahaman dalam melakukan tindak pidana yaitu pencurian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dan menguraikan Dakwaan kedua terhadap Terdakwa-1 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua: Tanpa Hak.
Unsur ketiga : Menerima dan menguasai sesuatu senjata api.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kesatu yaitu barangsiapa pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kedua sedangkan unsur kesatu dakwaanb kesatu tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 Kopka Suparman sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam

2. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 wib tanggal 10 Mei 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 10 datang ke rumah Terdakwa-1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-2 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk meminjam kendaraan mobil Toyota Kijang Nopol D 1267 ED milik rental Sdr. Dedi Garnadi di Buldozer Ciamis setelah kendaraan siap Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 10 untuk menyiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah sangkur.

3. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya

4. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 membawa senjata api 1(satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga yang merupakan infentaris Terdakwa-1 Kompi C Yon Zipur 3/YW keluar dari markas adalah tindakan tanpa hak dan dirang oleh aturan dinas dalam yang berlaku di Jajaran dinas TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Membawa, menyerahkan, senjata api.

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan mengirimkan dari suatu tempat ketempat lain. Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, atau menyampaikan (dalam hal ini senjata api) kepada orang lain. Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi) sedemikian rupa pada suatu tempat, dimana sesuai dengan maksud sipelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan “memiliki” kata memiliki berasal dari kata “milik” yang menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan “kepunyaan” dan selanjutnya kata “memiliki” tersebut berarti “mempunyai atau mengepunyai”. Seseorang dikatakan memiliki berarti orang tersebut mempunyai hak dan karena memiliki hak berarrti orang tersebut bebas akan menggunakan hak kepemilikannya apakah sesuatu yang dimiliki akan disimpan, dibuang, diberikan kepada orang lain, dimakan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah mempergunakan atau memakai barang sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata api sesuai keperuntukannya. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya. Yang dimaksud dengan “munisi” menurut kamus bahasa Indonesia adalah segala pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru dsb), sedangkan yang dimaksud dengan “peluru” adalah bola bola atau barang tajam dari timah, besi dsb pengisi patrum atau yang dilepaskan dengan senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi-7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi-9 dan Saksi-8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.

2. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi-10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munisi yang dibawanya kedalam magazen senjata .

3. Bahwa benar dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 dari rumahnya, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-9 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-10 polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan kesatu terhadap terdakwa-1

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dan menguraikan Dakwaan ketiga terhadap Terdakwa-1 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Penjaga
Unsur ke satu : Yang meninggalkan posnya dengan semaunya.
Unsur ke dua : Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya.

Yang dimaksud dengan *Penjaga* adalah setiap anggota militer atau sekelompok militer yang di-perintahkan oleh Komandansatuan setempat minimal dua orang dan maksimal ditentukan oleh kebutuhan satuan setempat dipimpin oleh perwira jaga yang dipersenjatai dan memakai tanda pengenal tertentu yang ditentukan oleh garnisun setempat atau setidaknya ditentukan oleh satuan setempat. Yang dimaksud dengan pos adalah sebuah bangunan yang dibentuk sedemikian rupa. Dan pengertian *dengan semaunya* ialah sipelaku bertindak sekehendak hatinya dan mengabaikan kewajiban atau peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi-9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi-7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi-8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota

2. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 wib tanggal 10 Mei 2007 Terdakwa-1 bersama-sama Saksi-9, Saksi-7 dan Saksi-8 melaksanakan serah terima petugas jaga dan benar pelaksanaan tugas jaga kesatrian dilaksanakan selama 1 x 24 jam, dan benar pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi-7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi-9 dan Saksi-8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 ketika melaksanakan tugas jaga di kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW telah dilengkapi dengan senjata dan memakai pakaian seragam sebagai pengenal, demikian juga pos penjagaan yang berada di Kompi C Yonzipur 3/YW merupakan tempat yang ditunjuk oleh kesatuan, sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan kesatrian.

4. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.30 wib pulang ke rumahnya tanpa memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas jaga kesatriannya menjemput Saksi- 1 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu di rumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 di rumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya

5. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3 Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga. Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, dan pamitan kepada Saksi- 9 bahwa dirinya mau keluar kesatrian tanpa memberitahukan tujuannya.

6. Bahwa benar ketentuan melaksanakan tugas jaga kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW melaksanakan tugas jaga selama 1 x 24 jam dan benar selama melaksanakan tugasnya para petugas jaga tidak diperbolehkan untuk meninggalkan pos jaga kecuali hanya keperluan makan dan mandi saja, sedangkan untuk keperluan lainnya harus mendapatkan izin dari Komandan Kompi.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 ketika meninggalkan pos penjagaan dan pergi keluar kesatrian Kompi C Yonzipur 3/YW menuju daerah Kawali Ciamis tidak meminta dan mendapatkan izin dari Komandan Kompi, dan benar perbuatan Terdakwa-1 yang tidak mengindahkan segala peraturan yang berlaku di Kompi C Yonzipur 3/YW adalah merupakan wujud sikap dan kepribadian Terdakwa-1 yang semaunya sendiri tidak menghiraukan peraturan yang ada.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya.

Yang dimaksud dengan *tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya* adalah si-penjaga seharusnya melaksanakan tugas jaga selama 24 jam sebagaimana tercantum di dalam surat perintah jaga akan tetapi justru sipelaku/Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga atau tidak berada ditempat dengan alasan tidak jelas atau tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 (Kopka Suparman) sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 wib tanggal 10 Mei 2007 Terdakwa-1 bersama-sama Saksi- 9, Saksi- 7 dan Saksi- 8 melaksanakan serah terima petugas jaga dan benar pelaksanaan tugas jaga kesatrian dilaksanakan selama 1 x 24 jam, dan benar pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi- 7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi- 9 dan Saksi- 8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib tanggal 10 Mei 2007 setelah Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, dan benar pada pukul 21.45 wib setelah mengambil senjata FNC dari rak senjata dengan berpura pura mau mencari makan Terdakwa-1 pergi bersama sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10, kedaerah Kawali Ciamis untuk melakukan pencurian digudang pakan ayam milik Saksi- 3, dan benar setelah dicari cari oleh Komandan Kompi dan anggota lainnya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa-1 kembali kekesatrian dan mengembalikan senjata api laras panjang jenis FNC nomor senjata 002408 ke penjagaan.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 seharusnya melaksanakan tugas jaga kesatrian selama 1 x 24 jam dan selama itu pula seharusnya Terdakwa-1 tidak pergi meninggalkan tugasnya sebagai Komanda Jaga, akan tetapi Terdakwa-1 justru sebaliknya sejak sekira pukul 21.45 wib sampai dengan pukul 03.30 wib pergi meninggalkan pos penjagaan, dengan kata lain Terdakwa-1 tidak melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan bagi dirinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa-2 terhadap dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **Barang siapa.**

Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain .**

Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Unsur keempat : **Yang disertai dengan kekerasan**

Unsur kelima : **Yang dilakukan secara bersama sama.**

Unsur kesatu : **Barang siapa.**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam di Magetan pada tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2003 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 bertugas di Kompi C Yonzipur 3/YW menjabat sebagai Danru I Ton I Kompi C Yonzipur 3/YW dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930239080372.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK / 164 / K / AD / II- 09 / VIII / 2007, tanggal 31 Agustus 2007, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama "**.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-10 langsung menyekap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dijahit tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

2. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-10 adalah orang lain yang bukan diri Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mempunyai hak kepemilikan terhadap barang-barang seperti 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang sebesar Rp 226.000,-

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib dirumahnya Terdakwa-1 kedatangan Terdakwa-5, sambil makan bakso Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 ngobrol dan bercanda, dalam pembicaraannya Terdakwa-1 menyampaikan sedang perlu uang untuk biaya berobat adiknya di Rumah Sakit dan Terdakwa-5 juga menyampaikan bahwa dirinya perlu uang untuk memperbaiki kendaraannya.

2. Bahwa benar bermula dari sama-sama sedang membutuhkan uang Terdakwa-1 menanyakan tentang Bos Terdakwa-5 yaitu Saksi-3 Sdr H Asep Zaenal Arifin, Terdakwa-5 menjawab "ada apa ?" Terdakwa-1 menyampaikan "kita kesana aja bang minta uang, kan bos abang banyak uangnya" ajakan Terdakwa-1 ditolak oleh Terdakwa-5 namun ketika Terdakwa-1 menanyakan masalah Saksi-3 mempunyai uang, Terdakwa-5 mengatakan kalau Saksi-3 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mendengar kalau Saksi-3 mempunyai uang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk melakukan perampokan dengan mengatkan "bang kita ngerampok saja, saya tidak punya duit" dan oleh Terdakwa-5 dijawab "jangan macam-macam ah banyak orang disana tu"

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia selanjutnya mengajak Terdakwa-2 yang disetujui oleh Terdakwa-2. Kemudian Terdakwa-1 dengan ditemani Terdakwa-2 minta untuk digambarkan denah kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan mahkamah agung kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi-3 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang.

4. Bahwa benar untuk memuluskan rencananya, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi-10 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi-3, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi-3 berada di rumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau dikantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".

5. Bahwa tindakan terdakwa-2 yang bermaksud untuk merampok Saksi-3 adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena peralihan hak dari kepemilikan barang didapat dari kejahatan dan bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang disertai dengan kekerasan.

Yang dimaksud *kekerasan* berarti perbuatan perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang membanting. Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan kekerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokoknya yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-10 turun dengan berpura-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-3 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-3, setelah dirasa aman Saksi-10 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi-10, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-3 untuk melakukan aksinya dan Saksi-10 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-10 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kearah p. Saksi-2 dan Saksi-10 langsung menyekap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantuk tiga belas hantukan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjahat tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama dalam* unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-2 adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10.
2. Bahwa benar diantara masing-masing pelaku adalah deader yang saling mengerti tugas masing-masing dan saling berkesepahaman dalam melakukan tindak pidana yaitu pencurian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dan menguraikan Dakwaan kedua terhadap Terdakwa-2 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Tanpa Hak.
Unsur ketiga : Menerima dan menguasai sesuatu senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kesatu yaitu *barangsiapa* pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kedua sedangkan unsur kesatu dakwaanb kesatu tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 Kopka Suparman sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam

2. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 wib tanggal 10 Mei 2007 Saksi- 10 datang kerumah Terdakwa-1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-2 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk meminjam kendaraan mobil Toyota Kijang Nopol D 1267 ED milik rental Sdr. Dedi Garnadi di Buldozer Ciamis setelah kendaraan siap Terdakwa-1 memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI - alat berupa : 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah sangkur.

3. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya yang kemudian dalam aksinya Senjata api tersebut dipegang oleh Terdakwa-2.

4. Bahwa benar tindakan Terdakwa-2 membawa senjata api 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga yang merupakan infentaris Terdakwa-1 Kompi C Yon Zipur 3/YW keluar dari markas adalah tindakan tanpa hak dan dirang oleh aturan dinas dalam yang berlaku di Jajaran dinas TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Membawa, menyerahkan, senjata api.

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan mengirimkan dari suatu tempat ketempat lain. Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, atau menyampaikan (dalam hal ini senjata api) kepada orang lain. Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi) sedemikian rupa pada suatu tempat, dimana sesuai dengan maksud sipelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan “memiliki” kata memiliki berasal dari kata “milik” yang menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan “kepunyaan” dan selanjutnya kata “memiliki” tersebut berarti “mempunyai atau mengepunyai”. Seseorang dikatakan memiliki berarti orang tersebut mempunyai hak dan karena memiliki hak berarti orang tersebut bebas akan menggunakan hak kepemilikannya apakah sesuatu yang dimiliki akan disimpan, dibuang, diberikan kepada orang lain, dimakan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah mempergunakan atau memakai barang sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata api sesuai keperuntukannya. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya. Yang dimaksud dengan “munisi” menurut kamus bahasa Indonesia adalah segala pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru dsb), sedangkan yang dimaksud dengan “peluru” adalah bola bola atau barang tajam dari timah, besi dsb pengisi patrum atau yang dilepaskan dengan senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi-7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi-9 dan Saksi-8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.

2. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi-10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazén oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisi 4 (empat) butir munisi yang dibawanya kedalam magazén senjata .

3. Bahwa benar dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 dari rumahnya, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-9 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dinas loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-10 polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazén senjata yang dibawa oleh Terdakwa

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai Majelis akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa-3 untuk dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : **Barang siapa.**
Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.**
Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
Unsur keempat : **Yang disertai dengan kekerasan**
Unsur kelima : **Yang dilakukan secara bersama sama.**
- Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan **Barangsiapa** menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Jateng. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 3/YW hingga saat ini dengan pangkat Pratu Nrp. 3101015540880.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK / 164 / K / AD / II- 09 / VIII / 2007, tanggal 31 Agustus 2007, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama "**.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti putusan mahkamah agung sebagai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-10 langsung menangkap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjahat tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya ditutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompet milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

2. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-10 adalah orang lain yang bukan diri Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mempunyai hak kepemilikan terhadap barang-barang seperti 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang sebesar Rp 226.000,-

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi-10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) pucuk senjata FNC nomor 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munisi yang dibawahnya kedalam magazen senjata .

2. Bahwa benar dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 dari rumahnya, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-9 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-10 polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang disertai dengan kekerasan.

Yang dimaksud *kekerasan* berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang membanting. Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan kekerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokoknya yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 di daerah Kawali Ciamis, Saksi-10 turun dengan berpura-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-3 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-3, setelah dirasa aman Saksi-10 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi-10,

Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk kedalam kantor gudang milik Saksi-3 untuk melakukan aksinya dan Saksi-10 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-10 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengawasan jalannya pencurian.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-10 langsung menyekap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihiti tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompet milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama dalam* unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10.

2. Bahwa benar diantara masing-masing pelaku adalah deader yang saling mengerti tugas masing-masing dan saling berkesepahaman dalam melakukan tindak pidana yaaitu pencurian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Terdakwa-3 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua: Tanpa Hak.
Unsur ketiga : Menerima dan menguasai sesuatu senjata api.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kesatu yaitu barangsiapa pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kedua sedangkan unsur kesatu dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 sehabis melaksanakan apel siang di Kesatuan Terdakwa-1 Kompi C Yonzipur 3/YW telah dibacakan perintah harian Komandan Kompi C Yonzipur 3/YW Nomor : 178/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang petugas jaga kesatrian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, yang diantaranya Terdakwa-1 sebagai Komandan Jaga kesatrian, Saksi- 9 Kopka Suparman sebagai Wadan Jaga, Saksi- 7 (Prada Faizal Antang) dan Saksi- 8 (Pratu Gofar Setyawan) masing-masing sebagai anggota, dalam pelaksanaannya serah terima petugas jaga dilaksanakan pada jam 08.00 wib dan tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam, adapun kelengkapan petugas jaga dilengkapi dengan peralatan berupa 4 (empat) pucuk senjata minimi, keempat senjata tersebut merupakan senjata pegangan masing-masing petugas jaga, adapun barang-barang lain yang diserahkan terimakan setiap penggantian petugas jaga adalah 3 (tiga) magazen yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru karet dan 1 (satu) buah magazen terisi 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 wib tanggal 10 Mei 2007 Saksi- 10 datang kerumah Terdakwa-1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-2 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk meminjam kendaraan mobil Toyota Kijang Nopol D 1267 ED milik rental Sdr. Dedi Garnadi di Buldozer Ciamis setelah kendaraan siap Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 10 untuk menyiapkan alat- alat berupa : 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah sangkur.

3. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi- 10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya

4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi10, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sambil membawa peralatan masing- masing langsung turun dan masuk kedalam rumah, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil, senjata FNC yang dibawa oleh Terdakwa-1 dari Kesatuan dibawa oleh Terdakwa-2, namun selang sekitar 10 menit kemudian para pelaku keluar dan langsung masuk kedalam mobil dan kabur dengan tujuan ke Asrama Yonzipur 3/YW dipertengahan jalan mobil yang dikendarai Terdakwa-1 bersama-sama para Terdakwa dan Saksi- 9 dikejar oleh patroli Kepolisian sambil mengeluarkan tembakan.

5. Bahwa ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 dikejar Polisi, Terdakwa-3 membalas mege luarkan tembakan sekali, setiba didaerah Pabrik tahu Cibodas Ciamis kendaraan Terdakwa-1 terperosok masuk parit dan akhirnya parab Terdakwa dan Saksi- 1 melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing- masing, Terdakwa-3 berhasil tertangkap Polisi dan Terdakwa-1 sambil membawa senjata kembali ke markas kompi C dan menyerahkan senjata FNC yang dibawa kepada Saksi- 8 yang sedang jaga dan selanjutnya Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk ganti pakaian dan sekira pukul 04.30 wib Terdakwa-1 dipanggil oleh Saksi- 4 dan pukul 06.15 wib Terdakwa-1 dibawa ke Polres Ciamis.

6. Bahwa benar tindakan Terdakwa-3 yang membawa senjata api 1(satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga yang merupakan infentaris Terdakwa-1 Kompi C Yon Zipur 3/YW keluar dari markas dan dipergunakan untuk membalas tembakan peringatan dari pihak Kepolisian yang mengejanya adalah tindakan tanpa hak dan dirang oleh aturan dinas dalam yang berlaku di Jajaran dinas TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kewajiban Membawa, menyerahkan, senjata api.

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan mengirimkan dari suatu tempat ketempat lain. Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, atau menyampaikan (dalam hal ini senjata api) kepada orang lain. Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi) sedemikian rupa pada suatu tempat, dimana sesuai dengan maksud sipelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan “memiliki” kata memiliki berasal dari kata “milik” yang menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan “kepunyaan” dan selanjutnya kata “memiliki” tersebut berarti “mempunyai atau mengepunyai”. Seseorang dikatakan memiliki berarti orang tersebut mempunyai hak dan karena memiliki hak berarti orang tersebut bebas akan menggunakan hak kepemilikannya apakah sesuatu yang dimiliki akan disimpan, dibuang, diberikan kepada orang lain, dimakan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah mempergunakan atau memakai barang sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata api sesuai keperuntukannya. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya. Yang dimaksud dengan “munisi” menurut kamus bahasa Indonesia adalah segala pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru dsb), sedangkan yang dimaksud dengan “peluru” adalah bola bola atau barang tajam dari timah, besi dsb pengisi patrum atau yang dilepaskan dengan senjata api.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 membagi tugas jaga menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari Terdakwa-1 dan Saksi-7 yang bertugas jaga mulai pukul 21.00 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan tim kedua terdiri dari Saksi-9 dan Saksi-8 yang bertugas jaga dari jam 01.30 wib sampai dengan jam 06.00 wib.

2. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi-10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah perjalanan senjata dan magazen oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisikan 4 (empat) butir munisi yang dibawanya kedalam magazen senjata .

3. Bahwa benar dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata tajam, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 dari rumahnya, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi- 9 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10

tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 10 polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 3 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazen senjata yang dibawa oleh Terdakwa-2.

4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi10, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sambil membawa peralatan masing-masing langsung turun dan masuk kedalam rumah, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil, senjata FNC yang dibawa oleh Terdakwa-1 dari Kesatuan dibawa oleh Terdakwa-2, namun selang sekitar 10 menit kemudian para pelaku keluar dan langsung masuk kedalam mobil dan kabur dengan tujuan ke Asrama Yonzipur 3/YW dipertengahan jalan mobil yang dikendarai Terdakwa-1 bersama-sama para Terdakwa dan Saksi- 9 dikejar oleh patroli Kepolisian sambil mengeluarkan tembakan.

5. Bahwa ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 dikejar Polisi, Terdakwa-3 membalas menge luarkan tembakan sekali, setiba didaerah Pabrik tahu Cibodas Ciamis kendaraan Terdakwa-1 terperosok masuk parit dan akhirnya parab Terdakwa dan Saksi- 1 melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa-3 berhasil tertangkap Polisi dan Terdakwa-1 sambil membawa senjata kembali ke markas kompi C dan menyerahkan senjata FNC yang dibawa kepada Saksi- 8 yang sedang jaga dan selanjutnya Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk ganti pakaian dan sekira pukul 04.30 wib Terdakwa-1 dipanggil oleh Saksi- 4 dan pukul 06.15 wib Terdakwa-1 dibawa ke Polres Ciamis.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa-4 dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **Barang siapa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur keempat : Yang disertai dengan kekerasan

Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama sama.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan **Barangsiapa** menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada serta ditugaskan di Yonzipur 3/YW hingga sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp 31040123680684

2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK / 164 / K / AD / II- 09 / VIII / 2007, tanggal 31 Agustus 2007, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama “.**

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

02
Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-10 langsung menyekap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas jentikan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

2. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-10 adalah orang lain yang bukan diri Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mempunyai hak kepemilikan terhadap barang barang seperti 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang sebesar Rp 226.000,-

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah selesai menyusun tugas jaga Terdakwa-1 sekira pukul 21.45 wib pulang ke rumah untuk menjemput Saksi-10 (Sdr Hadi Samiaji) yang sudah menunggu dirumah Terdakwa-1 dan dilanjutkan menjemput Terdakwa-2 dirumahnya sekaligus memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa peluru FNC sebanyak 4 (empat) butir, setelah Terdakwa-2 naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-1 langsung menjemput Terdakwa-3 kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 mengajak keluar Terdakwa-3 dengan alasan akan diajak menagih hutang, karena percaya Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1, dari rumah Terdakwa-3, Terdakwa-1 langsung kembali ke pos penjagaan Kompi C Yon Zipur 3/YW dengan tanpa sepengetahuan para petugas jaga Terdakwa-1 langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata FNC Nomor senjata 002408 pegangan Terdakwa-1 yang berada di pos penjagaan dan dimasukkan kedalam mobilnya, sebelum berangkat Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa dirinya mau keluar tanpa memberitahukan tujuannya, ditengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalanan senjata dan magazin oleh Terdakwa-1 diserahkan kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengisi 4 (empat) butir munisi yang dibawanya kedalam magazin senjata.

2. Bahwa benar dengan berbekal 1 (satu) pucuk senjata FNC nomor senjata 002408, 4 (empat) butir peluru SS-1 yang dibawa Terdakwa-2, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah lakban yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 dari rumahnya, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi- 9 berangkat menuju Alun-alun Ciamis untuk menjemput Terdakwa-4 yang sudah menunggu di Alun-alun Ciamis, Terdakwa-1 dengan berpakaian dians loreng TNI mengemudikan kendaraannya kearah Kawali, pada saat diperjalanan Terdakwa-1 memberitahukan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan "kamu berani ngerampok ngga?" Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi- 10 tidak ada yang menjawab dan tidak juga ada yang menolak, sesampainya di daerah dekat rumah makan Mulya Sari Ciamis Terdakwa-1 memerintahkan Saksi- 10 polisi mobil diganti Terdakwa-1 melanjutkan perjalanannya menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi- 3 dan ditengah perjalanan Terdakwa-2 memasukkan 4 butir peluru SS-1 yang dibawa kedalam magazin senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1.

3. Bahwa tindakan Terdakwa-4 yang bermaksud untuk merampok Saksi-3 adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena peralihan hak dari kepemilikan barang didapat dari kejahatan dan bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang disertai dengan kekerasan.

Yang dimaksud *kekerasan* berarti perbuatan perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang membanting. Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan kekerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokoknya yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di gang jalan menuju kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 di daerah Kawali Ciamis, Saksi- 10 turun dengan berpura-pura akan bertamu dan meminta nomor HP Saksi-3 kepada penjaga sambil mengamati situasi dalam kantor milik Saksi-3, setelah dirasa aman Saksi- 10 keluar dan melaporkan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "ada dua orang yang satu satpam sedang tidur dan satu orang lagi didalam ruangan sedang menulis", mendengar laporan Saksi- 10, Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. dan Saksi-10 masuk ke dalam kantor gudang milik Saksi-3 untuk melakukan aksinya dan Saksi-10 langsung membagikan alat-alat berupa golok kepada Terdakwa-3, kampak kepada Terdakwa-4 sedangkan Saksi-10 membawa sebilah sangkur, sedangkan Terdakwa-1 tetap berada didalam mobil Kijang untuk melakukan pengawasan jalannya pencurian.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 berhasil masuk kedalam kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata api jenis FNC kearah Saksi-2 Sdr Dede Saripudin sedangkan Terdakwa-4 dan Saksi-10 langsung menangkap Saksi-1 Sdr Wawan yang sedang tidur, karena Saksi-1 berusaha melawan sambil berteriak Terdakwa-4 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kampak sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 terluka tiga bagian dan akhirnya dihantam tiga belas jahitan, setelah berhasil dilumpuhkan kedua penjaga tersebut selanjutnya diikat tangannya dan mulut serta matanya di tutup memakai lakban, sedangkan Saksi-10 langsung masuk keruangan kerja Saksi-3 dan mendapatkan ada brankas, Saksi-10 bertanya "dimana kunci brankas?" Saksi-2 menjawab "tidak tahu" karena brankas sangat berat akhirnya tidak berhasil dibawa dan barang-barang yang berhasil dibawa oleh para pelaku diantaranya berupa 1 (Satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia 6600 dan uang yang ada didompot milik Saksi-2 sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan setelah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 masuk mobil Terdakwa-1 langsung mengemudikan mobilnya untuk meninggalkan lokasi dan menuju kearah Asrama Kompi C Yonzipur 3/YW Ciamis.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama dalam* unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10.

2. Bahwa benar diantara masing-masing pelaku adalah dader yang saling mengerti tugas masing-masing dan saling berkesepahaman dalam melakukan tindak pidana yaitu pencurian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa-5, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Mereka yang sengaja memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan.
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Mereka yang sengaja memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud **dengan sengaja** atau **Kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa Terdakwa-5 menyadari apa yang dilakukan dapat menimbulkan akibat, karena sebelumnya Terdakwa-5 telah mengetahui niat Terdakwa-1

Bahwa yang dimaksud dengan **memberikan keterangan** adalah pemberian informasi tentang sesuatu keadaan sebagaimana yang dikehendaki atau yang diinginkan dari seorang yang mencari informasi. Yang harus diperhatikan adalah bahwa niat untuk melakukan tindak pidana timbul dari seseorang yang diberi keterangan bukan dari petindak atau yang memberi keterangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-1 telah mengutarakan kepada Terdakwa-5 bahwa dirinya sedang memerlukan uang dan benar dengan alasan tersebut Terdakwa-1 menanyakan tentang Saksi-3 teman Terdakwa-5 dengan mengatakan "**Bos abang banyak uang ya**" dan benar semula Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk meminta uang kepada Saksi-3 dengan mengatakan "kita kesana minta uang sambil silaturahmi kan bos abang banyak uangnya" akan tetapi Terdakwa-5 tidak bersedia.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa-5 memberikan informasi jika Saksi-3 memiliki uang sekira Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) maka timbul niat Terdakwa-1 untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "bang kita ngerampok saja saya tidak punya duit" namun oleh Terdakwa-5 dijawab "jangan macam-macam ah banyak orang disana tu"

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-5 diajak untuk merampok tidak bersedia, Terdakwa-1 minta untuk digambarkan denah kantor gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pakan ayam milik Saksi-3 dan akhirnya Terdakwa-5 minta untuk disiapkan alat tulis dan digambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 yang terletak di daerah Kawali Ciamis Jawa Barat, setelah selesai membuat denah ruangan kantor Saksi-3 dan menjelaskannya Terdakwa-5 pamitan pulang, dan benar pada tanggal 9 Mei 2007 Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2007 sekira pukul 22.00 wib menemui Terdakwa-5 di halaman parkir Hotel Santosa Jln. Jend. Sudirman Ciamis semula Terdakwa-1 hendak mengajak Terdakwa-5 jalan-jalan namun Terdakwa-5 tidak bersedia akhirnya Terdakwa-1 hanya menanyakan keberadaan Saksi-3, dan oleh Terdakwa-5 dijelaskan kalau Saksi-3 berada di rumahnya, Terdakwa-1 bertanya lagi "kalau di kantor ada siapa" Terdakwa-5 menjawab "kalau kantornya yang pasti ada penjaganya".

4. Bahwa benar bermula dari keterangan Terdakwa-5 yang memberikan informasi tentang keadaan uang yang dimiliki oleh Saksi-3 dan gambar denah ruang kantor pakan ayam milik Saksi-3, Terdakwa-1 bersama sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-10 pada tanggal 10 Mei 2007 melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 di daerah Kawali Ciamis.

5. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa-5 yang memberikan keterangan dan menggambarkan denah ruangan kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3 adalah merupakan bentuk kesengajaan Terdakwa-5 karena Terdakwa-5 sudah mengetahui jika Terdakwa-1 ada niat untuk melakukan pencurian di kantor gudang pakan ayam milik Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan tunggal yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kedua dakwaan kesatu Terdakwa-1, sedangkan unsur kedua tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kedua dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa-5.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan tunggal yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur ketiga dakwaan kesatu Terdakwa-1 sedangkan unsur ketiga tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur ketiga dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa-5.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan kata yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Terdakwa-1 Ali Rohidin Sertu Nrp. 21980113100679

Kesatu melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan senjata api" sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Ketiga melakukan tindak pidana : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya" sebagaimana dalam pasal 118 ayat (1) KUHPM

Terdakwa-2 Hasro Sinarto Serda Nrp. 3930239080372

Kesatu melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan senjata api" sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Terdakwa-3 Agus Sulaeman Pratu Nrp. 3101055540880

Kesatu melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan senjata api" sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Terdakwa-4 Padlan Kasriyadi Prada Nrp. 31040123680684

Melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa-5 R Gun Gun Wigunagara Serka Nrp. 2920127540673

Melakukan tindak pidana : "Membantu melakukan pencurian" sebagaimana dalam pasal 362 ayat (1) jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam melakukan perbuatan ini adalah didorong oleh sikap mental yang buruk dan rasa disiplin yang rendah yang dibuktikan dengan cara ingin memperoleh uang dengan cara mudah dan tidak mengindahkan hukum serta kerugian yang akan diderita oleh pihak lain. Untun Terdakwa -3 dan Terdakwa-4 adalah sifat yang patuh pada atasan secara membabi buta tanpa melihat apakah perbuatannya akan ajakan atasannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sementara Terdakwa-5 bersifat teledor tanpa melihat kemungkinan yang akan timbul dari informasi yang telah ada.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah ingin memiliki sejumlah uang dan materi dengan cara mudah walaupun dengan jalan melanggar hukum. Untuk Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 adalah rendahnya kesadaran pribadi dan hukum yang dimiliki sementara untuk Terdakwa-5 sebagai aparat polisi militer kurangnya rasa penilaian dan empati kepada kawan (saksi- 3)

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah Saksi- 3 mengalami kerugian 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah vacuum cleaner, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600, dan Saksi- 2 mengalami kerugian uang sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Saksi- 1 mengalami luka bacok pada bagian kepala dan dijahit 13 jahitan sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari RS Nirmala Ciamis Nomor : 021-EKS/IX/RSN/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh dr Kelana Sutanto

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (isteri dan anak).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
4. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebelum perkara ini bersama sama orang sipil pernah melakukan perampokan didaerah Cigembor.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hukuman yang diajukan Oditur Militer terhadap para Terdakwa maka Majelis berpendapat mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa masing-masing, Majelis akan menggunakan azas pertanggung jawaban pidana yaitu "siapa melakukan apa" sehingga walaupun tindak pidana ini dilakukan secara bersama sama namun untuk menilai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga para Terdakwa masing-masing hanya boleh dituntut sejauh yang dilakukannya dikaitkan dalam hubungan sebab akibat terjadinya tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi hukum dan keadilan maka untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terdapat jiwa yang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menjadi anggota TNI AD hal ini nyata dalam perbuatan, karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang secara bersama-sama menyusun rencana pencurian dan dari keterangan Terdakwa-2 bahwa perbuatan ini adalah yang kedua kali, sehingga Majelis menilai bahwa pencurian sudah merupakan kebiasaan dan telah merugikan masyarakat tang seharusnya sebagai anggota TNI melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat justru sebaliknya memberikan suatu contoh yang merusak Citra TNI di masyarakat nya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa-1 demikian pula sebagai senior Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mempengaruhi dan mengajak Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk turut serta dalam perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu agar mental yang jelek dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut tidak mempengaruhi anggota lain di Kesatuannya atau kesatuan lain maka untuk itu terhadap para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ini harus diberikan sanksi yang tegas agar perbuatannya tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan keberadaan para terdakwa disatuan dapat merusak sendi-sendi kehidupan kemiliteran maka disamping pidana pokok yang akan dijatuhkan perlu ditambah dengan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa yang lainnya yaitu untuk Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 cukup diberikan pidana badan (pokok) saja agar dapat menjadikan pelajaran yang berharga supaya dikemudian hari lebih berhati-hati dalam bertindak, namun dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa-3 perlu diberikan sanksi lebih tegas karena akibat perbuatannya telah mengakibatkan Sdr. Wawan mengalami luka bacok yang cukup parah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan roda empat Toyota Kijang warna Merah Hati Nopol D 1341 MY Nosin 2L-959629, Noka MHF11LF-8000016872, tahun 1989.
- 1 (satu) lembar VER atas nama Sdr Wawan dari Rumah Sakit Nirmala Ciamis Nomor : 012-EKS / IX / V / 2007 tanggal 16 Mei 2007.
- 3 (tiga) lembar gambar/skema rumah yang akan dirampok.
- 3 (tiga) lembar foto bergambar alat-alat yang digunakan untuk melakukan perampokan dan barang-barang yang berhasil diambil dalam aksi perampokan.
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lab. Forensik Kriminalistik No. Lab : 2051 / BSF
/ 2007 dari Badan Reserse Kriminal Polri
oleh karena merupakan akibat dan hal yang berhubungan dengan
perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kampak.
oleh karena merupakan alat dalam perkara tindak pidana ini
maka Majelis akan menentukan statusnya, dirampas untuk
dimusnahkan.

Menimbang, oleh karena para Terdakwa berada dalam status
tahanan dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana ini, maka
Majelis berpendapat para Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan
Terdakwa-4 perlu tetap ditahan, sedangkan terhadap Terdakwa-5,
karena masa hukumannya sama dengan masa penahanannya maka Terdakwa
tersebut perlu diperintahkan agar dibebaskan dari tahanan.

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 jo pasal 118 KUHPM jo pasal
362 ayat (1) jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat
(2) dan ayat (3) UU. Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 **Sertu Ali Rohidin Nrp. 21980113100679.**

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :

**Kesatu : Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara
bersama sama**

Kedua : Penyalahgunaan senjata api

**Ketiga : Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya,
tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan
baginya**

Terdakwa-2 **Serda Hasro Sinarto Nrp. 3930239080372.**

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :

**Kesatu : Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara
bersama sama**

Kedua : Penyalahgunaan senjata api

Terdakwa-3 **Pratu Agus Sulaeman Nrp. 3101055540880.**

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :

**Kesatu : Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara
bersama sama**

Kedua : Penyalahgunaan senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa- 4 Prada Padlan Kasriyadi Nrp. 31040123680684.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama**

Terdakwa-5 Serka R Gun Gun Wigunagara Nrp. 2920127540673.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Membantu melakukan pencurian**

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

- Terdakwa-1 Sertu Ali Rohidin

Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer

- Terdakwa-2 Serda Hasro Sinarto

Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer

- Terdakwa-3 Pratu Agus Sulaeman : **Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.**

- Terdakwa-4 Prada Padlan Kasriyadi : **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.**

- Terdakwa-5 Serka R Gun Gun Wigunagara : **Pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari .**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan roda empat Toyota Kijang warna Merah Hati Nopol D 1341 MY Nosin 2L-959629, Noka MHF11LF-8000016872, tahun 1989.
- 1 (satu) lembar VER atas nama Sdr Wawan dari Rumah Sakit Nirmala Ciamis Nomor : 012-EKS / IX / V / 2007 tanggal 16 Mei 2007.
- 3 (tiga) lembar gambar/skema rumah yang akan dirampok.
- 3 (tiga) lembar foto bergambar alat-alat yang digunakan untuk melakukan perampokan dan barang-barang yang berhasil diambil dalam aksi perampokan.
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2051 / BSF
/ 2007 dari Badan Reserse Kriminal Polri.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kampak.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yaitu : Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-5, masing-masing sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah

5. Memerintahkan agar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tetap ditahan, sedangkan Terdakwa-5 dibebaskan dari tahanan.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2007** oleh kami MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, S.H. NRP. 520883 dan MAYOR CHK SUKARDIYONO, S.H. NRP. 591675, selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, S.H. NRP. 518367. Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H. NRP. 622243, Penasehat Hukum KAPTEN CHK (K) I GUSTI AYU SINTAWATI, S.H NRP. 1950012820967, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H
MAYOR SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

SUKARDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP. 591675

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

AHMAD EFENDI, S.H

LETTU CHK NRP. 11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)